



**PEDOMAN
PENDIDIKAN KEPERAWATAN BERKELANJUTAN
(PKB)
PERAWAT INDONESIA**

COPY

Edisi III

**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
TAHUN 2022**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

©2022 Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI)

**PEDOMAN PENDIDIKAN KEPERAWATAN BERKELANJUTAN
(PKB)
PERAWAT INDONESIA
Edisi III**

Editor : Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia
Penyusun : Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia

Desain Cover dan Tata Letak:

Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI)

Penerbit:

Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI)
Edisi III, 2022

ISBN: 978-623-7605-00-3

Copyrights:

Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI)

Redaksi dan Distributor Tunggal

Alamat Kantor DPP PPNI: Graha PPNI, Jl. Lenteng Agung Raya No. 64 Jakarta
Selatan
126210

Telp: (021) 22710272

Fax: (021) 22714959

E-mail: dpp@ppni-inna.org

Web: <http://www.inna-ppni.org>



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No. 64 Rt 006 Rw 008, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610
Phone : 021-2271-0272, Fax : 021-2271-4959 E-Mail: dpp@ppni-inna.org
www.ppni-inna.org



**KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
NOMOR: 094/DPP.PPNI/SK/K.S/IV/2022**

TENTANG

**PEDOMAN PENDIDIKAN KEPERAWATAN BERKELANJUTAN (PKB)
PERAWAT INDONESIA (EDISI III)**

DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) sebagai organisasi profesi bertanggung jawab mempertahankan dan meningkatkan kompetensi profesional serta standar kinerja anggotanya dalam memenuhi tuntutan kebutuhan nasional dan internasional dengan program Pendidikan Keperawatan Berkelanjutan bagi perawat;
- b. bahwa PPNI telah mengembangkan Pedoman Pendidikan Keperawatan Berkelanjutan (PKB) Perawat Indonesia pada tahun 2016;
- c. bahwa Pedoman Pendidikan Keperawatan Berkelanjutan (PKB) Perawat Indonesia sebagaimana huruf b perlu dilakukan revisi atau perubahan ke-III yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi terkini keperawatan di Indonesia;
- d. bahwa Pedoman Pendidikan Keperawatan Berkelanjutan Perawat Indonesia (Edisi III) sebagaimana dimaksud huruf c perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat
3. Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
4. Undang-undang RI Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan
5. Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU 93.AH.01.07 tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PPNI
6. Keputusan Dewan Pengurus Pusat PPNI Nomor: 017F/DPP.PPNI/SK/K.S/II/2016 tentang Perubahan Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Perawat Indonesia
7. Keputusan Musyawarah Nasional X PPNI Nomor 07/MUNAS-X/PPNI/2021 tentang Pengesahan Hasil Sidang Komisi Munas X PPNI
8. Keputusan Dewan Pengurus Pusat PPNI Nomor 005/DPP.PPNI/SK/K.S/XI/2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Perawat Nasional Indonesia
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pengurus Pleno tanggal 18 Maret 2022



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No. 64 Rt 006 Rw 008, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610
Phone : 021-2271-0272, Fax : 021-2271-4959 E-Mail: dpp@ppni-inna.org
www.ppni-inna.org



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEDOMAN PENDIDIKAN KEPERAWATAN BERKELANJUTAN (PKB) PERAWAT INDONESIA (EDISI III)**
- KESATU : Pedoman Pendidikan Keperawatan Berkelanjutan Perawat Indonesia (Edisi III) beserta lampiran-lampirannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Pendidikan Keperawatan Berkelanjutan Perawat Indonesia (Edisi III) sebagaimana Diktum KESATU digunakan sebagai acuan penyelenggaraan pengembangan keprofesiaan berkelanjutan bagi perawat Indonesia.
- KETIGA : Mencabut Keputusan Dewan Pengurus Pusat PPNI Nomor: 017F/DPP.PPNI/SK/K/S/II/2016 tentang Perubahan Pedoman Pengembangan Keprofesiaan Berkelanjutan Perawat Indonesia dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi, Dewan Pengurus Daerah PPNI Kabupaten/Kota, Dewan Pengurus Komisariat PPNI, Dewan Pengurus Luar Negeri PPNI Perwakilan, Badan Kelengkapan PPNI, dan Badan-badan Lain PPNI mensosialisasikan dan melaksanakan Keputusan ini sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau memerlukan penyempurnaan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 April 2022

Dewan Pengurus Pusat
Persatuan Perawat Nasional Indonesia

Ketua Umum,

Harif Fadhillah

NIRA: 31730002030



Sekretaris Jenderal,

Mustikasari

NIRA: 31730001926

KATA SAMBUTAN
KETUA UMUM DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
Harif Fadhillah, SKp., SH., M.Kep., MH



Assalamualaikum wr.wb.,

Puji dan syukur atas rahmat dan keberkahan yang telah diberikan Allah SWT, Pedoman Pendidikan Keperawatan Berkelanjutan (PKB) Perawat Indonesia Persatuan Perawat Nasional Indonesia telah diterbitkan dan dapat digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi perawat di Indonesia. Pedoman Pendidikan Keperawatan Berkelanjutan (PKB) Perawat Indonesia Persatuan Perawat Nasional Indonesia disusun oleh Bidang dan Departemen Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Persatuan Perawat Nasional Indonesia secara terintegrasi untuk kepentingan perawat Indonesia. Pedoman ini, diharapkan sebagai salah satu pedoman PPNI dalam mengukur kompetensi dan keahlian secara profesional yang tidak terpisahkan dari tugas dan tanggung jawab perawat Indonesia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

Persatuan Perawat Nasional Indonesia merupakan Organisasi profesi perawat yang bertanggung jawab mempertahankan dan meningkatkan kompetensi profesional anggotanya sehingga akuntabel dan dapat mempertahankan standar kinerja yang tinggi, untuk memenuhi tuntutan kebutuhan nasional dan internasional dengan Program Pendidikan Keperawatan Berkelanjutan bagi Perawat Indonesia sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini keperawatan di Indonesia.

Pedoman Pendidikan Keperawatan Berkelanjutan (PKB) Perawat Indonesia Persatuan Perawat Nasional Indonesia Edisi III diharapkan dapat menjadi pegangan bagi Pengurus PPNI dan Anggota PPNI untuk mengembangkan terus ilmu pengetahuan dan teknologi dengan melalui peningkatan kompetensi profesional, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Sekian, terima kasih.

Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia

Dr. Harif Fadhillah, S.Kp., S.H., M.Kep., M.H
Ketua Umum DPP PPNI

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga buku Pedoman Pendidikan Keperawatan Berkelanjutan (PKB) Perawat Indonesia Edisi III, Mei tahun 2022 ini telah dapat diselesaikan Tim Penyusun DPP PPNI Periode 2021-2026. Buku ini merupakan penyempurnaan terhadap Buku Pedoman PKB Edisi II yang terbit pada tahun 2016, yang didasarkan pada perkembangan kebijakan yang baru dalam peraturan setelah terbitnya Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan serta kebutuhan anggota, agar proses registrasi dan re-registrasi semakin mudah tanpa mengurangi bobot mutu.

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) sebagai organisasi profesi perawat turut bertanggung jawab dan siap bekerja sama dengan pemerintah dalam menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau, khususnya dalam bidang keperawatan, melalui pembinaan mutu profesionalisme anggotanya dengan merujuk kepada Undang-Undang No. 38 tentang Keperawatan pasal 53 ayat (3) yaitu pendidikan nonformal atau pendidikan berkelanjutan ditempuh setelah menyelesaikan pendidikan keperawatan.

Oleh karena itu, PPNI mengeluarkan Pedoman PKB Perawat Indonesia Edisi III yang akan menjadi acuan operasional baik bagi semua perawat dalam mengembangkan karirnya, maupun bagi Pengurus PPNI dalam pemberian Satuan Kredit Profesi (SKP) bagi perawat yang telah berupaya mengembangkan dirinya. Penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pihak terkait yang telah berkontribusi dan bekerja tanpa mengenal lelah sehingga pedoman ini dapat diterbitkan. Semoga Allah SWT melimpahkan ridhoNya kepada kita semua.

Jakarta, Mei 2022

Tim Penyusun
Pedoman PKB Perawat Indonesia
Dewan Pengurus Pusat PPNI
Tahun 2022

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I	
PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Tujuan	3
C. Landasan Hukum.....	4
BAB II	
KETENTUAN UMUM	
PENDIDIKAN KEPERAWATAN BERKELANJUTAN	
PERAWAT INDONESIA	5
BAB III	
BENTUK KEGIATAN DAN PEROLEHAN SATUAN KREDIT	
PROFESI DALAM PKB PERAWAT INDONESIA.....	8
A. Pengertian Pendidikan Keperawatan Berkelanjutan (PKB)	
Perawat Indonesia	8
B. Tujuan PKB Perawat Indonesia	8
C. Prinsip PKB Perawat Indonesia	8
D. Sertifikat PKB Perawat Indonesia.....	9
E. Bentuk Kegiatan PKB Perawat Indonesia.....	9
F. Satuan Kredit Profesi (SKP) dalam PKB Perawat Indonesia.....	10
G. Bentuk Kegiatan dan Perolehan SKP bagi Perawat yang Bekerja	
di Luar Negeri (Konversi SKP Pendidikan Keperawatan	
Berkelanjutan Perawat Indonesia Bekerja di Luar Negeri).....	47
H. Tata Cara Penilaian Perolehan 25 SKP.....	51
BAB IV	
PERSYARATAN DAN MEKANISME PENDIDIKAN	
KEPERAWATAN BERKELANJUTAN PERAWAT INDONESIA.....	54
A. Persyaratan	54
B. Proses dan Mekanisme PKB	55
BAB VI	
SANKSI	65
A. Pengertian.....	65
B. Tujuan	65
C. Jenis Pelanggaran	65
D. Mekanisme Pemberian Sanksi	65
BAB VI	
PENUTUP	66
REFERENSI.....	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Formulir Evaluasi Diri
Lampiran 2	Formulir Verifikasi ke DPD PPNI Kabupaten/Kota
Lampiran 3	Panduan Teknis Verifikator
Lampiran 4	Petunjuk Teknis Akreditasi Lembaga
Lampiran 5	Petunjuk Teknis Akreditasi Program Pelatihan
Lampiran 6	Contoh Sertifikat Kehadiran
Lampiran 7	Contoh Sertifikat Keahlian
Lampiran 8	Contoh Surat Keterangan tentang Persetujuan Penyelenggaraan Kegiatan di Wilayah
Lampiran 9	Contoh Surat Pengantar Pemberian SKP
Lampiran 10	Contoh Surat Keputusan SKP yang Boleh Menggunakan Logo dan Contoh Surat Keputusan SKP yang Tidak Boleh Menggunakan Logo
Lampiran 11	Petunjuk Teknis Pengembangan Kemampuan Evaluasi Perawat Melalui Modul
Lampiran 12	Petunjuk Teknis Pengembangan Kemampuan Evaluasi Perawat
Lampiran 13	Daftar Pelatihan yang Mendapatkan Sertifikat Keahlian
Lampiran 14	Laporan Evaluasi Diri untuk Perawat yang Bekerja di Luar Negeri

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan keperawatan merupakan pelayanan profesional, sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan yang mempunyai daya ungkit besar terhadap pembangunan bidang kesehatan. Kualitas pelayanan kesehatan ditentukan salah satunya dari kualitas pelayanan keperawatan yang diberikan oleh perawat yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 63 ayat (4) yang menyatakan bahwa pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.

Berdasarkan Undang-Undang No. 38 tahun 2014 pasal 53 ayat (1) sampai dengan ayat (4) menyatakan bahwa pengembangan praktik keperawatan bertujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan keprofesionalan perawat. Praktik profesional perawat sebagai ciri utama profesi, diharapkan tetap dipelihara, dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya untuk mempertahankan standar praktik profesional yang tinggi, sehingga masyarakat dapat menerima haknya untuk memperoleh pelayanan keperawatan yang aman dan berkualitas.

Berdasarkan Undang-undang No. 38 tahun 2014 pasal 53 ayat (5) menyatakan Pendidikan nonformal atau Pendidikan berkelanjutan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Profesi Perawat, atau Lembaga lain yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku. Pendidikan berkelanjutan untuk Perawat dilaksanakan oleh Persatuan Perawat nasional Indonesia sebagai Organisasi Profesi.

Upaya yang harus dilakukan untuk menjamin kualitas pelayanan dan melindungi masyarakat, perlu dikembangkan sistem kredensial untuk memastikan bahwa setiap perawat, program atau lembaga pelayanan keperawatan/kesehatan berkualitas dan memenuhi standar yang ditetapkan. Proses kredensial pada umumnya dilakukan oleh suatu badan regulator profesi yang bersifat independen. Untuk mendukung pelaksanaan proses kredensial tersebut, perlu dikembangkan sistem dan mekanisme yang dapat menjamin peningkatan kemampuan profesional perawat, agar kinerjanya memenuhi tuntutan Standar Profesi Keperawatan.

Undang Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi diatur oleh organisasi profesi. Sementara itu, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 17 Tahun 2013 sebagai perubahan HK.02.02/MENKES/148/1/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa

perawat dalam menjalankan praktik senantiasa meningkatkan mutu pelayanan profesinya dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugasnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau organisasi profesi.

Mencermati adanya *force majeure* salah satunya pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum berakhir dan adanya kebijakan pemerintah dalam pembatasan sosial skala besar (Bahasa Indonesia: Pembatasan Sosial Berskala Besar, disingkat PSBB) untuk beberapa kabupaten dan kota, memberikan pengaruh pada perawat untuk mengikuti kegiatan pendidikan berkelanjutan secara langsung (luring). Berbagai upaya untuk meningkatkan kompetensi profesi secara berkelanjutan di era kenormalan baru dengan cara memodifikasi strategi pembelajaran secara *online* dan *blended learning*.

Keperawatan sebagai profesi dituntut menjamin kualitas pelayanannya, serta menjamin bahwa setiap anggotanya mempunyai kompetensi yang senantiasa dipelihara dan ditingkatkan. Peningkatan kompetensi merupakan kewajiban setiap perawat untuk melakukannya. PPNI sebagai organisasi profesi memfasilitasi anggotanya melalui kegiatan.

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), sebagai satu-satunya organisasi profesi perawat memiliki visi dan misi sebagai organisasi profesi yang disayangi anggota, dicintai pemerintah dan diperhitungkan organisasi lainnya. Oleh karenanya, ditetapkan Pedoman Pendidikan Keperawatan Berkelanjutan (PKB) Perawat Indonesia edisi III.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Tersedianya pedoman untuk pelaksanaan Pendidikan Keperawatan Berkelanjutan edisi III untuk perawat Indonesia.

2. Tujuan Khusus

Pedoman ini memberikan penjelasan berupa:

- a. Ketentuan umum pendidikan keperawatan berkelanjutan perawat Indonesia
- b. Ketentuan khusus pendidikan keperawatan berkelanjutan perawat Indonesia
- c. Penatalaksanaan pendidikan keperawatan berkelanjutan perawat Indonesia
- d. Pelaksanaan strategi pembelajaran pada kondisi *force majeure*
- e. Sistem evaluasi dan monitoring pendidikan keperawatan berkelanjutan perawat Indonesia
- f. Pelaporan hasil kegiatan evaluasi dan monitoring pendidikan keperawatan berkelanjutan perawat Indonesia

C. Landasan Hukum

Landasan hukum pedoman pendidikan keperawatan berkelanjutan perawat sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 2019 tentang pengelolaan tenaga kesehatan; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikasi Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/425/2020 tentang standar profesi perawat;
11. Keputusan kementerian dan HAM Nomor AHU 93.AH.01.07 tahun 2012 tentang pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PPNI;
12. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil Munas X di Bali;
13. Keputusan Dewan Pengurus Pusat PPNI Nomor 017F/DPP.PPNI/SK/K/S/II. 2016 tentang perubahan pedoman PKB perawat Indonesia.

BAB II

KETENTUAN UMUM

PENDIDIKAN KEPERAWATAN BERKELANJUTAN

PERAWAT INDONESIA

Pendidikan Keperawatan Berkelanjutan (PKB) Perawat Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat.
2. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Pelayanan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat Keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit.
4. Praktik Keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Perawat dalam bentuk Asuhan Keperawatan
5. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap perawat yang telah memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta telah diakui secara hukum untuk menjalankan praktik keperawatan. Sebagai bukti tertulis perawat yang telah di registrasi oleh lembaga yang berwenang adalah Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR. Surat Tanda Registrasi (STR) dikeluarkan dengan masa berlaku 5 (lima) tahun dan harus diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Re-registrasi merupakan registrasi ulang atau perpanjangan registrasi akibat masa berlaku Surat Tanda Registrasi Perawat telah habis (sesuai tanggal kelahiran), pengaturan re-registrasi perawat sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku secara nasional.
7. Surat Izin Praktik Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Perawat sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan Praktik Keperawatan.
8. Pendidikan nonformal meliputi kursus atau pelatihan yang dilakukan secara terstruktur
9. Pendidikan keperawatan berkelanjutan merupakan pendidikan nonformal perawat yang ditempuh setelah menyelesaikan pendidikan yang bertujuan mempertahankan atau meningkatkan profesionalan perawat
10. Pendidikan keperawatan berkelanjutan salah satunya dapat diselenggarakan oleh organisasi profesi perawat adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)
11. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dibentuk sebagai satu wadah yang menghimpun perawat secara nasional dan berbadan hukum

12. PPNI bertujuan meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat, dan etika profesi Perawat; dan mempersatukan dan memberdayakan Perawat dalam rangka menunjang pembangunan kesehatan.
13. Sertifikat kehadiran adalah bukti pengakuan keberhasilan yang diberikan kepada peserta terhadap perolehan ilmu dan pengetahuan yang telah diikuti dalam bentuk kegiatan yang diperoleh dari awal sampai dengan selesai kegiatan
14. Sertifikat keahlian dari organisasi profesi yang memiliki badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan dan telah beroperasi minimal selama 5 (lima) tahun, untuk bidang keahlian adalah bukti pengakuan terhadap kompetensi kekhususan perawat melalui Pendidikan Berkelanjutan (PKB).
15. Pengakuan/akreditasi lembaga adalah pengakuan terhadap suatu lembaga dan program pelatihan keperawatan yang menunjukkan bahwa lembaga atau program pelatihan tersebut telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh PPNI dalam bentuk Surat Keterangan Pengakuan Lembaga.
16. Seminar merupakan kegiatan ilmiah yang dikhususkan untuk belajar, berbagai pengalaman lapangan dan implementasi perkembangan baru dalam keperawatan/kesehatan
17. *Conference* adalah pertemuan ilmiah yang berfokus membahas tema tertentu dengan tujuan untuk memberikan gambaran umum tentang subjek dan membahas berbagai masalah. Di dalamnya dapat mencakup pameran yang diselenggarakan oleh institusi atau lembaga.
18. *In house training* adalah pelatihan yang diikuti oleh perawat dimana pelaksanaannya didasarkan atas kebutuhan peserta, instansi atau lembaga dimana perawat bekerja.
19. *Force Majeure* adalah atau keadaan memaksa (*overmacth*) dimana posisi salah satu pihak, misalnya Pihak Pertama gagal melakukan kewajiban akibat sesuatu yang terjadi di luar kuasa Pihak Pertama.
20. Webinar adalah seminar atau kegiatan ilmiah lainnya yang dilakukan secara *online* atau memanfaatkan jaringan internet dan dapat diikuti oleh beberapa orang dari berbagai lokasi yang berbeda tanpa harus bertatap muka secara langsung.
21. Pandemi Covid-19 adalah epidemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia atau pada daerah yang sangat luas, melintasi perbatasan antar negara dan mempengaruhi banyak orang.
22. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan penduduk dalam suatu wilayah yang terduga terinfeksi virus corona (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19.
23. Kenormalan baru (*New Normal*) adalah cara hidup baru dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari atau kegiatan di luar rumah maupun berinteraksi dengan orang lain yang menerapkan protokol-protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.
24. Blended learning (pembelajaran campuran) adalah pembelajaran yang dilaksanakan dengan memadukan metode pembelajaran *online* dan *offline*.

25. Pembelajaran *online* atau daring (dalam jaringan) adalah pembelajaran yang dilaksanakan dengan tersambung jejaring komputer atau internet.
26. Pembelajaran *offline* atau luring (luar jaringan) adalah pembelajaran tatap muka secara langsung atau tidak tersambung jejaring komputer atau internet.

COPY

BAB III

BENTUK KEGIATAN DAN PEROLEHAN SATUAN KREDIT PROFESI DALAM PKB PERAWAT INDONESIA

A. Pengertian Pendidikan Keperawatan Berkelanjutan (PKB) Perawat Indonesia

Pendidikan Keperawatan Berkelanjutan (PKB) Perawat Indonesia adalah proses pengembangan keprofesian yang meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan perawat dalam kapasitasnya sebagai praktisi, untuk mempertahankan dan meningkatkan profesionalismenya sebagai perawat sesuai standar kompetensi yang ditetapkan. Kegiatan PKB meliputi:

1. Pengalaman memberikan asuhan keperawatan dalam melaksanakan praktik profesional;
2. Mengikuti kegiatan yang menambah pengetahuan, sikap dan keterampilan guna meningkatkan kompetensi dan keahlian;
3. Menulis dan melakukan publikasi ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan; dan
4. Melaksanakan pengabdian masyarakat guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat sebagai organisasi profesi ppni yang mandiri. Pkb perawat indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan, dimana perawat berkewajiban mengembangkan praktik profesinya melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan.

B. Tujuan PKB Perawat Indonesia

Secara umum tujuan PKB Perawat Indonesia adalah meningkatkan kompetensi profesional setiap perawat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan khususnya keperawatan, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, tuntutan profesi agar dapat meningkatkan mutu pelayanan keperawatan sesuai dengan standar profesi; standar kompetensi dan standar kode etik keperawatan Indonesia.

Adapun tujuan khusus PKB Perawat Indonesia, yaitu:

1. Memelihara dan meningkatkan kemampuan profesional perawat sesuai standar kompetensi dan standar kode etik keperawatan Indonesia.
2. Terjaminnya mutu pelayanan keperawatan melalui upaya pengembangan kompetensi profesional secara berkelanjutan.

C. Prinsip PKB Perawat Indonesia

Prinsip PKB Perawat Indonesia sebagai berikut:

1. Setiap perawat harus mempunyai rencana pengembangan diri sebagai upaya peningkatan mutu kompetensi dan rencana pengembangan diri dilakukan dengan mengisi Formulir Evaluasi Diri
2. Merupakan kegiatan mandiri (*self directed*) dalam menjalankan praktik keperawatan (*practice based*)

3. Merupakan upaya meningkatkan kompetensi, digunakan untuk mendapatkan rekomendasi dari PPNI dalam rangka re-registrasi STR
4. Memberikan motivasi, memberikan pelayanan terbaik bagi klien, memenuhi kewajiban sesuai standar profesi, mendapatkan kepuasan diri, dan mengembangkan diri dalam meningkatkan kompetensi sesuai jenjang karier profesi.

D. Sertifikat PKB Perawat Indonesia

Sertifikat yang dikeluarkan dalam PKB Persatuan Perawat Nasional Indonesia terdiri dari:

1. Sertifikat Kehadiran (*certificate of attendance*)

Sertifikat kehadiran diberikan kepada peserta yang telah mengikuti kegiatan ilmiah secara penuh sesuai jadwal kegiatan (100%) baik secara online maupun *offline*. Bagi peserta yang tidak hadir atau tidak mengikuti acara sampai selesai tidak mendapatkan sertifikat. Sertifikat diberikan penyelenggara kegiatan pada akhir acara. Sertifikat teregister serta ditandatangani ketua DPW dan ketua penyelenggara (contoh sertifikat terlampir).

2. Sertifikat Keahlian (*certificate of competence*)

Sertifikat keahlian adalah sertifikat yang diberikan berdasarkan keahlian tertentu (kekhususan) sebagai hasil proses pelatihan keahlian yang merupakan hasil pencapaian kompetensi perawat dalam meningkatkan kemampuan di area keahlian khusus.

Sertifikat keahlian teregister dan ditandatangani Ketua Umum DPP PPNI bersama Pengurus Pusat Ikatan/Himpunan/Badan Diklat DPP PPNI setelah dilakukan evaluasi (asesmen/uji) sesuai standar Kurikulum Ikatan/Himpunan. Penulisan nama keahlian dalam sertifikat bukan sebutan gelar (contoh sertifikat terlampir).

3. Surat Keterangan Pengakuan Lembaga

Surat keterangan pengakuan lembaga penyelenggara pelatihan diberikan kepada Ikatan/Himpunan Pusat, Badan Diklat PPNI, Institusi penyelenggara badan kediklatan, *Event Organizer/Vendor* setelah divalidasi Tim Validator (DPP PPNI, Ikatan/Himpunan Pusat, DPW PPNI Provinsi). Surat keterangan pengakuan lembaga pelatihan masa berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berdasarkan hasil evaluasi.

E. Bentuk Kegiatan PKB Perawat Indonesia

Bentuk Kegiatan PKB perawat Indonesia meliputi:

1. Kegiatan Praktik Profesional

Kegiatan praktik profesional merupakan pemberian pelayanan keperawatan terdiri dari:

- a. Pemberian asuhan keperawatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan/praktik mandiri
- b. Pembimbingan praktik mahasiswa di klinik/masyarakat
- c. Pengelolaan pelayanan keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan (seperti kepala dinas kesehatan, direktur keperawatan, kepala bidang

perawatan, komite keperawatan, kepala seksi, supervisor/kepala unit/*case manager*, kepala ruangan, ketua tim, kepala puskesmas, kepala puskesmas pembantu, koordinator program puskesmas, kepala praktik mandiri perawat, dan pengelola keperawatan lainnya)

2. **Kegiatan Ilmiah**

Kegiatan ilmiah merupakan kegiatan:

- a. Seminar atau *conference*
- b. *Workshop* atau lokakarya
- c. Pelatihan
- d. Kegiatan organisasi PPNI

3. **Kegiatan Pengembangan Ilmu Pengetahuan**

Kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan merupakan kegiatan:

- a. Penelitian terpublikasi lokal, nasional dan Internasional serta mendapatkan hak paten atau Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)
- b. Presentasi oral/poster tingkat nasional/internasional
- c. Karya ilmiah (penulisan Jurnal, artikel, penerjemah dan penyunting buku, *reviewer*)

4. **Kegiatan Pengabdian Masyarakat**

Kegiatan pengabdian masyarakat merupakan kegiatan:

- a. Aktif dalam kegiatan dan pengembangan profesi (mis., tim kegiatan keprofesian perawat, pemberdayaan dan edukasi pada masyarakat)
- b. Bekerja di Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)
- c. Pengurus PPNI, Badan Kelengkapan dan Badan-Badan lain yang diakui oleh PPNI selama periode menjabat
- d. Tim tanggap bencana
- e. Penugasan pemerintah (mis., program Nusantara Sehat)
- f. Pimpinan lembaga pemerintah/lembaga masyarakat dan keagamaan (misal Walikota, Bupati, Camat, Lurah/Kepala Desa, RW, RT)
- g. Penghargaan/prestasi kerja

F. Satuan Kredit Profesi (SKP) dalam PKB Perawat Indonesia

Satuan Kredit Profesi (SKP) dalam PKB perawat Indonesia harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Bukti perawat melakukan kegiatan pengembangan keprofesian dinyatakan dalam bentuk SKP PPNI.
2. Satuan Kredit Profesi diberikan PPNI, sesuai Pedoman PKB Perawat Indonesia ditetapkan secara nasional PPNI.
3. Satuan Kredit Profesi tingkat Nasional dan Internasional dikeluarkan Dewan Pengurus Pusat PPNI (DPP PPNI) tingkat lokal oleh Dewan Pengurus Wilayah PPNI (DPW PPNI) berupa Surat Keputusan (SK) setelah diverifikasi Tim PKB.
4. Kelebihan SKP tidak dapat dikumpulkan untuk periode berikutnya.

Kredit prasyarat sesuai ketentuan yang ditetapkan sebanyak 25 (dua puluh lima) SKP dalam 5 (lima) tahun, diuraikan sebagai berikut:

1. **Kegiatan Praktik Profesional**

Satuan kredit profesi dalam kegiatan praktik profesional ditentukan berdasarkan kegiatan:

- a. Praktik dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien di fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau praktik mandiri selama 1 tahun dinilai 1 (satu) SKP. Dibuktikan dengan surat keterangan masih aktif bekerja sebagai perawat dari pimpinan.
- b. Bimbingan praktik mahasiswa di klinik maupun di masyarakat selama 1 tahun dinilai 1 (satu) SKP. Dibuktikan dengan surat keterangan sebagai pembimbing klinik dari pimpinan institusi pendidikan.
- c. Mengelola pelayanan keperawatan yang masih aktif di fasilitas pelayanan kesehatan (seperti direktur keperawatan, kepala dinas kesehatan, kepala bidang perawatan, komite keperawatan, kepala seksi, supervisor/kepala unit/*case manager*, kepala ruangan, ketua tim, kepala puskesmas, kepala puskesmas pembantu, koordinator program puskesmas, kepala praktik mandiri perawat, dan pengelola keperawatan lainnya) selama 1 tahun dinilai 1 (satu) SKP. Dibuktikan dengan SK/Surat Keterangan/Surat Tugas dari pimpinan.
- d. Kegiatan a, b dan c tersebut di atas mendapat SKP berdasarkan penilaian kecukupan dan kesesuaian dokumen dilakukan verifikator untuk mendapat Surat Keputusan (SK) DPP PPNI. Pemberian SKP Kegiatan Praktik Profesional ini TIDAK dipungut biaya.

2. **Kegiatan Ilmiah**

Satuan Kredit Profesi (SKP) dalam kegiatan ilmiah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Materi kegiatan relevan dengan kompetensi keperawatan
- b. Penyaji materi, narasumber/fasilitator memiliki kepakaran atau keahlian di bidang yang diampunya
- c. Tingkat kegiatan dapat bersifat lokal, nasional, atau internasional dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan Tingkat Lokal
 - (a) Peserta berasal dari 1 (satu) provinsi
 - (b) Kegiatan membahas isu keperawatan dan kesehatan, hubungannya dengan masalah lokal, regional, nasional serta internasional
 - (c) Pembicara/narasumber diakui oleh PPNI kompeten sesuai dengan bidangnya (dibuktikan dengan riwayat hidup) dan memiliki NIRA aktif
 - (d) SKP diberikan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PPNI melalui penerbitan Surat Keputusan SKP DPW PPNI
 - (e) Sertifikat kehadiran ditandatangani ketua DPW dan penyelenggara.

- 2) Kegiatan Tingkat Nasional
 - (a) Peserta minimal berasal dari 3 (tiga) provinsi
 - (b) Kegiatan membahas isu keperawatan dan/atau kesehatan.
 - (c) Kompetensi pembicara/narasumber sesuai bidangnya diakui oleh PPNI secara nasional, memiliki NIRA aktif dan melampirkan riwayat hidup
 - (d) Penyelenggaraan kegiatan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, OP, Asosiasi/Persi); PPNI sesuai level kepengurusan (DPW, DPD, DPK); Ikatan dan Himpunan (Pusat dan Provinsi); Badan Diklat PPNI (Pusat dan Provinsi); Badan Bantuan Hukum DPP PPNI; institusi Pendidikan dan Pelayanan; penyelenggara swasta/provider yang diakui oleh PPNI harus mendapatkan Surat Izin penyelenggaraan kegiatan dari Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi
 - (e) SKP diberikan Dewan Pengurus Pusat PPNI (DPP PPNI) melalui penerbitan Surat Keputusan SKP DPP PPNI
 - (f) Sertifikat diberikan berupa sertifikat kehadiran dengan mencantumkan nomor SK SKP DPP PPNI, ditandatangani Ketua DPW yang diberikan mandat oleh ketua DPP dan ketua Penyelenggara.
- 3) Kegiatan Tingkat Internasional
 - (a) Peserta berasal dari dalam negeri dan minimal 3 peserta dari Negara lain
 - (b) Kegiatan membahas isu keperawatan dan/atau kesehatan secara internasional
 - (c) Pembicara dari negara lain minimal 3 (tiga) orang dan dilengkapi dengan riwayat hidup
 - (d) Bahasa pengantar menggunakan Bahasa Indonesia dan atau bahasa asing lainnya
 - (e) Penyelenggaraan kegiatan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, OP, Asosiasi/Persi); PPNI sesuai level kepengurusan (DPW, DPD, DPK); Ikatan dan Himpunan (Pusat dan Provinsi); Badan Diklat PPNI (Pusat dan Provinsi); Badan Bantuan Hukum DPP PPNI; institusi Pendidikan dan Pelayanan; penyelenggara swasta/provider yang diakui oleh PPNI harus mendapatkan Surat Izin penyelenggaraan kegiatan dari Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi
 - (f) SKP diberikan Dewan Pengurus Pusat PPNI (DPP PPNI) melalui penerbitan Surat Keputusan SKP DPP PPNI
 - (g) Sertifikat diberikan berupa sertifikat kehadiran dengan mencantumkan nomor SK SKP DPP PPNI, ditandatangani Ketua DPW yang diberikan mandat oleh ketua DPP dan ketua Penyelenggara.

Peran sebagai narasumber, instruktur, pembicara, fasilitator, moderator atau panitia wajib dipilih hanya salah satunya dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 1 Bobot SKP Berdasarkan Peran

No	Peran	Lokal	Nasional	Internasional
1	Narasumber/Instruktur/Pembicara	3 SKP	4 SKP	5 SKP
2	Moderator	2 SKP	3 SKP	4 SKP
3	Panitia/Fasilitator	2 SKP	3 SKP	4 SKP

Bentuk kegiatan dan perolehan SKP dalam PKB perawat Indonesia dengan uraian sebagai berikut:

1. Seminar atau Conference

Kegiatan ini ditujukan untuk menyampaikan suatu pendapat atau topik tertentu dengan pemecahan suatu permasalahan yang memerlukan interaksi di antara para peserta yang difasilitasi oleh pakar dan ahli di bidangnya. Bentuk kegiatan dapat dilakukan dengan metode *e-learning*. Kegiatan ini dapat diselenggarakan oleh lembaga/institusi (Pemerintah, Pemerintah Daerah, OP, Asosiasi/Persi); PPNI sesuai level kepengurusan (DPP, DPW, DPD, DPK); Ikatan dan Himpunan (Pusat dan Provinsi); Badan Diklat PPNI (Pusat dan Provinsi); Badan Bantuan Hukum DPP PPNI; institusi Pendidikan dan Pelayanan; penyelenggara swasta/*provider* yang diakui oleh PPNI).

Kegiatan seminar atau *conference* dapat diberikan SKP jika berlangsung **minimal 5 jam** pelaksanaan (perhitungan jam efektif dimulai dari acara pembukaan). Satuan Kredit Profesi dalam kegiatan seminar diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2 Bobot SKP Seminar

No	Uraian	SKP Peserta		
		Lokal	Nasional	Internasional
1	≥ 75 % pembicara perawat	2 SKP	3 SKP	5 SKP
2	≥50% pembicara perawat.	1 SKP	2 SKP	3 SKP
3	< 50 % pembicara perawat	1 SKP	1 SKP	2 SKP
4	100% pembicara non perawat dengan materi relevan dengan kompetensi perawat	1 SKP	1 SKP	2 SKP

2. *Workshop* atau Lokakarya

Workshop atau lokakarya merupakan suatu pertemuan ilmiah untuk membahas masalah tertentu oleh para pakar dalam bidang tertentu. Hasil yang didapat dari lokakarya menjadi sebuah produk yang dapat digunakan peserta lokakarya.

Satuan Kredit Profesi dalam kegiatan *workshop* atau lokakarya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3 Bobot SKP *Workshop* atau Lokakarya

Jumlah Jam	SKP Peserta		
	Lokal	Nasional	Internasional
12 jam (2 hari)	2	3	4
>12 jam (3 hari)	3	4	5

3. Pelatihan

Pelatihan merupakan proses meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan tertentu. Peserta pelatihan perawat akan mendapatkan sertifikat berupa sertifikat kehadiran dan sertifikat keahlian, sedangkan peserta pelatihan mahasiswa dan umum mendapatkan sertifikat kehadiran.

a) Sertifikat Kehadiran

Sertifikat kehadiran diberikan atas keikutsertaan seseorang dalam kegiatan pelatihan yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP PPNI; atau Ketua DPW PPNI; atau Ketua Ikatan dan atau Himpunan PPNI; atau Penyelenggara yang diakui oleh PPNI. Dalam sertifikat kehadiran dicantumkan nomor dan nilai SKP sesuai PKB Perawat Indonesia. Besaran SKP pada sertifikat kehadiran dihitung berdasarkan jumlah jam efektif yang digunakan dalam kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4 Bobot SKP Berdasarkan Jumlah Jam Efektif

Jumlah Jam	SKP Peserta	
	Lokal/Nasional	Internasional
30 - 50 jam	3	4
51 - 70 jam	4	5
71 - 90 jam	5	6
91 - 110 jam	6	7
111 - 130 jam	7	8
131 - 150 jam	8	9
>150 jam	9	10

Keterangan: 1 jam @ 60 menit

Sertifikat kehadiran diberikan kepada mahasiswa keperawatan tingkat akhir pada program D III atau semester pertama pada Program Profesi Ners, yang mengikuti pelatihan kompetensi tertentu (seperti BHD, *Emergency Nursing Basic Level*, BTCLS). Penyelenggara pelatihan adalah lembaga pelatihan yang telah melakukan kerja sama dan mendapatkan rekomendasi dari DPP PPNI, atau Ikatan Himpunan Wilayah. Sertifikat kehadiran ditandatangani ketua DPW dan ketua Penyelenggara.

b) Sertifikat Keahlian

Sertifikat keahlian diperoleh seseorang setelah mengikuti kegiatan pelatihan tentang keahlian tertentu dan diakhiri dengan proses *assesstment*/uji sesuai dengan Standar Kurikulum Ikatan dan atau Himpunan atau Badan Diklat DPP PPNI.

Sertifikat keahlian ditandatangani Ketua Umum DPP PPNI bersama Ketua Badan Kelengkapan PPNI (Ikatan dan atau Himpunan Pusat) atau Badan Diklat DPP PPNI. Dalam sertifikat keahlian dicantumkan nomor sertifikat dan teregistrasi di DPP PPNI. Jenis pelatihan, penamaan sertifikat keahlian dan masa berlaku sesuai dengan tabel 5 berikut ini:

Tabel 5 Bobot SKP Berdasarkan Jenis Pelatihan dan Keahlian

No	Nama Ikatan dan Himpunan Pusat	Jenis Pelatihan Keahlian / Kekhususan	Nama-nama Pelatihan Keahlian/Kekhususan	Penamaan Pengakuan telah Kompeten (Ahli) yang dituliskan pada Sertifikat Keahlian/Kekhususan	Lama berlaku Sertifikat Keahlian / Kekhususan (dalam tahun)
----	--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

No	Nama Ikatan dan Himpunan Pusat	Jenis Pelatihan Keahlian / Kekhususan	Nama-nama Pelatihan Keahlian/Kekhususan	Penamaan Pengakuan telah Kompeten (Ahli) yang dituliskan pada Sertifikat Keahlian/Kekhususan	Lama berlaku Sertifikat Keahlian / Kekhususan (dalam tahun)
1	IPKJI (Jiwa)	<i>Basic</i>	Keperawatan dasar I: Komunikasi terapeutik, <i>pasien safety</i> , askep perkembangan psikososial: bayi, anak pra sekolah, anak sekolah, askep psikososial: Ansietas, GCT, HDR Situasional, Ketidakberdayaan, Keputusan Gangguan: GSP Halusinasi, Isos, DPD, RPK, HDR Kronik, Penanganan pasung	Ahli Keperawatan Jiwa dasar I Level <i>basic</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun
			Keperawatan dasar II: Terapi aktivitas kelompok	Ahli Keperawatan Jiwa dasar II Level <i>basic</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun
			Keperawatan dasar III: <i>Leadership</i> dasar dalam pengelolaan klien di tatanan pelayanan keperawatan jiwa (MPKP/BC CMHN/ <i>Perseptorship</i>), dasar-dasar penelitian	Ahli Keperawatan Jiwa dasar III Level <i>basic</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun

No	Nama Ikatan dan Himpunan Pusat	Jenis Pelatihan Keahlian / Kekhususan	Nama-nama Pelatihan Keahlian/Kekhususan	Penamaan Pengakuan telah Kompeten (Ahli) yang dituliskan pada Sertifikat Keahlian/Kekhususan	Lama berlaku Sertifikat Keahlian / Kekhususan (dalam tahun)
		<i>Intermediate</i>	Keperawatan <i>Intermediate I</i> : Askep perkembangan psikososial pada bumil, remaja dan lansia Psikososial: Ketidakefektifan Koping Individu, Berduka Antisipasi, Resiko Penyimpangan Perilaku sehat, Penampilan Peran Tidak efektif, Distres Spiritual Gangguan: Penatalaksanaan Regimen terapi tidak efektif, Berduka kompleks, Kerusakan komunikasi verbal	Ahli Keperawatan Jiwa <i>intermediate I</i> Level <i>intermediate</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun
			Keperawatan <i>Intermediate II</i> : (PICU)/Kedaruratan psikiatri	Ahli Keperawatan Jiwa <i>intermediate II</i> Level <i>intermediate</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun
			Keperawatan <i>Intermediate III</i> : Keperawatan Adiksi Napza	Ahli Keperawatan Jiwa <i>intermediate III</i> Level <i>intermediate</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun

No	Nama Ikatan dan Himpunan Pusat	Jenis Pelatihan Keahlian / Kekhususan	Nama-nama Pelatihan Keahlian/Kekhususan	Penamaan Pengakuan telah Kompeten (Ahli) yang dituliskan pada Sertifikat Keahlian/Kekhususan	Lama berlaku Sertifikat Keahlian / Kekhususan (dalam tahun)
			Keperawatan <i>Intermediate</i> IV: Asuhan Keperawatan kesehatan jiwa pada anak remaja	Ahli Keperawatan Jiwa <i>intermediate</i> IV Level <i>intermediate</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun
			Keperawatan <i>Intermediate</i> V: Asuhan Keperawatan kesehatan jiwa pada lansia: sehat, masalah psikososial, dan gangguan	Ahli Keperawatan Jiwa <i>intermediate</i> V Level <i>intermediate</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun
			Keperawatan <i>Intermediate</i> VI: Keperawatan Jiwa pada situasi Bencana	Ahli Keperawatan Jiwa <i>intermediate</i> VI Level <i>intermediate</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun
			Keperawatan <i>Intermediate</i> VII: Instruktur Klinik dalam pelayanan keperawatan jiwa	Ahli Keperawatan Jiwa <i>intermediate</i> VII Level <i>intermediate</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun
			Keperawatan <i>Intermediate</i> VIII: Penelitian Terapan dalam Pelayanan keperawatan jiwa berbasis bukti	Ahli Keperawatan Jiwa <i>intermediate</i> VIII Level <i>intermediate</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun

No	Nama Ikatan dan Himpunan Pusat	Jenis Pelatihan Keahlian / Kekhususan	Nama-nama Pelatihan Keahlian/Kekhususan	Penamaan Pengakuan telah Kompeten (Ahli) yang dituliskan pada Sertifikat Keahlian/Kekhususan	Lama berlaku Sertifikat Keahlian / Kekhususan (dalam tahun)
			Keperawatan <i>Intermediate IX</i> : Pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kesehatan jiwa (IC CMHN)	Ahli Keperawatan Jiwa <i>intermediate IX Level intermediate</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun
		<i>Advanced</i>	Keperawatan <i>Advance I</i> : Penatalaksanaan keperawatan jiwa spesialisik pada individu: BT, CT, SST,CBT, TS, AT	Ahli Keperawatan Jiwa <i>advance I</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun
			Keperawatan <i>Advance II</i> : Penatalaksanaan keperawatan jiwa spesialisik pada keluarga: FPE, <i>Triangle Therapy</i> , Penatalaksanaan keperawatan jiwa spesialisik pada kelompok: TKT, <i>Logotherapy</i> , <i>Supportive Therapy</i> , SHG	Ahli Keperawatan Jiwa <i>advance II</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun
			Pelatihan keperawatan <i>Advance III</i> : manajemen krisis	Ahli Keperawatan Jiwa <i>advance III</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun

No	Nama Ikatan dan Himpunan Pusat	Jenis Pelatihan Keahlian / Kekhususan	Nama-nama Pelatihan Keahlian/Kekhususan	Penamaan Pengakuan telah Kompeten (Ahli) yang dituliskan pada Sertifikat Keahlian/Kekhususan	Lama berlaku Sertifikat Keahlian / Kekhususan (dalam tahun)
			Pelatihan keperawatan <i>Advance IV</i> : Penelitian Pengembangan Pelayanan keperawatan jiwa berbasis bukti dan Penulisan artikel dan publikasi ilmiah	Ahli Keperawatan Jiwa <i>advance IV</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun
			Pelatihan keperawatan <i>Advance V: Leadership</i> dan manajemen Pemberdayaan lintas sektor dalam kesehatan jiwa (<i>Advance Course CMHN</i>)	Ahli Keperawatan Jiwa <i>advance V</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun
2	IPKKI (Komunitas)	<i>Basic</i>	Pelaksana dan pengelola asuhan keperawatan individu dan keluarga	Ahli Perawat Komunitas level <i>basic</i>	- 30 jam - berlaku 5 tahun
		<i>Intermediate</i>	Pengelola pelayanan keperawatan kelompok khusus di masyarakat	Ahli Perawat Komunitas level <i>intermediate</i>	- 30 jam - berlaku 5 tahun
		<i>Advanced</i>	Pengelola pelayanan keperawatan pada tingkat komunitas	Ahli Perawat Komunitas level <i>Advanced</i>	- 30 jam - berlaku 5 tahun

No	Nama Ikatan dan Himpunan Pusat	Jenis Pelatihan Keahlian / Kekhususan	Nama-nama Pelatihan Keahlian/Kekhususan	Penamaan Pengakuan telah Kompeten (Ahli) yang dituliskan pada Sertifikat Keahlian/Kekhususan	Lama berlaku Sertifikat Keahlian / Kekhususan (dalam tahun)
3	IPEMI (Maternitas)	<i>Basic</i>	Maternitas Tingkat Dasar (<i>Basic</i>)	Ahli Maternitas Tingkat Dasar Level <i>basic</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun
		<i>Intermediate</i>	Maternitas Tingkat Menengah (<i>Intermediate</i>)	Ahli Maternitas Tingkat Menengah Level <i>intermediate</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun
		<i>Advanced</i>	Maternitas Tingkat Lanjut (<i>Advance</i>)	Ahli Maternitas Tingkat Lanjut Level <i>Advance</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun
4	IPANI (Anak)	<i>Basic</i>	Keperawatan Anak Dasar	Ahli Perawat Anak Kompeten - Keperawatan Anak Dasar Level <i>basic</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun
			Neonatus Level I	Ahli Perawat Anak Kompeten - Neonatus Level I Level <i>basic</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun
			Stimulasi Tumbuh Kembang	Ahli Perawat Anak Kompeten - Stimulasi Tumbuh Kembang Level <i>basic</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun
			Manajemen Terpadu Balita Sakit	Ahli Perawat Anak Kompeten - Manajemen Terpadu Balita Sakit level <i>basic</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun

No	Nama Ikatan dan Himpunan Pusat	Jenis Pelatihan Keahlian / Kekhususan	Nama-nama Pelatihan Keahlian/Kekhususan	Penamaan Pengakuan telah Kompeten (Ahli) yang dituliskan pada Sertifikat Keahlian/Kekhususan	Lama berlaku Sertifikat Keahlian / Kekhususan (dalam tahun)
		<i>Intermediate</i>	Neonatus Level II	Ahli Perawat Anak Kompeten - Onkologi Anak Dasar Level <i>intermediate</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun
			Onkologi Anak – Dasar	Ahli Perawat Anak Kompeten - Kritis Dasar Level <i>intermediate</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun
			Keperawatan Anak Kritis - Dasar	Ahli Perawat Anak Kompeten - Neonatus Level II Level <i>intermediate</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun
			Bantuan Hidup Dasar Neonatus	Ahli Perawat Anak Kompeten - Onkologi Anak Menengah Level <i>intermediate</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun
			Hemodialisis Anak	Ahli Perawat Anak Kompeten - Kritis Menengah Level <i>intermediate</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun
		<i>Advanced</i>	Neonatus Level III	Ahli Perawat Anak Kompeten - Neonatus Level III Level <i>advanced</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun

No	Nama Ikatan dan Himpunan Pusat	Jenis Pelatihan Keahlian / Kekhususan	Nama-nama Pelatihan Keahlian/Kekhususan	Penamaan Pengakuan telah Kompeten (Ahli) yang dituliskan pada Sertifikat Keahlian/Kekhususan	Lama berlaku Sertifikat Keahlian / Kekhususan (dalam tahun)
			Onkologi Anak - Lanjut	Ahli Perawat Anak Kompeten - Onkologi Anak Lanjut Level <i>advanced</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun
			Keperawatan Anak Kritis - Lanjut	Ahli Perawat Anak Kompeten - Kritis Lanjut Level <i>advanced</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun
5	INKAVIN (Kardio Vaskuler)	<i>Basic</i>	Pengenalan Keperawatan Kardiovaskular Dasar	Ahli keperawatan kardiovaskuler dasar Level <i>basic</i>	- 50 jam - berlaku 3 tahun
			EKG dasar untuk Perawat	Ahli EKG dasar Level <i>basic</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun
			<i>Basic Cardiac Life Support (BCLS)</i>	Ahli Cardiac Life Support (BCLS) Level <i>basic</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun
			<i>Code Blue</i> dan EWS	Ahli Code Blue dan EWS Level <i>basic</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun
		<i>Intermediate</i>	<i>Advanced Cardiac Life Support (ACLS) for Nurse</i>	Ahli Cardiac Life Support (ACLS) Level <i>intermediate</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun
		EKG Lanjut Untuk Perawat	Ahli EKG level <i>intermediate</i>	- 50 jam - berlaku 3 tahun	

No	Nama Ikatan dan Himpunan Pusat	Jenis Pelatihan Keahlian / Kekhususan	Nama-nama Pelatihan Keahlian/Kekhususan	Penamaan Pengakuan telah Kompeten (Ahli) yang dituliskan pada Sertifikat Keahlian/Kekhususan	Lama berlaku Sertifikat Keahlian / Kekhususan (dalam tahun)
			Keperawatan Kardiovaskuar Tingkat dasar (PKKvTD)	Ahli Keperawatan Kardiovaskuar Tingkat dasar (PKKvTD) Level <i>intermediate</i>	- 50 jam - berlaku 5 tahun
			Keperawatan Pediatrik Kardiovaskular	Ahli Keperawatan Pediatrik Kardiovaskular level <i>intermediate</i>	- 50 jam - berlaku 3 tahun
			Keperawatan Kegawatan dan Intensif Kardiovaskular	Ahli Keperawatan Kegawatan dan Intensif Kardiovaskular level <i>intermediate</i>	- 50 jam - berlaku 3 tahun
		<i>Advanced</i>	Keperawatan Kardiovaskular Tingkat Lanjut	Ahli Keperawatan Kardiovaskular Tingkat Lanjut level <i>advanced</i>	- 288 jam - berlaku 5 tahun
			Keperawatan Kardiovaskular Khusus: Kateterisasi	Ahli Keperawatan Kardiovaskular Khusus: Kateterisasi level <i>advanced</i>	- 144 jam - berlaku 5 tahun
			Keperawatan Kardiovaskular Khusus: Perfusi	Ahli Keperawatan Kardiovaskular Khusus: Perfusi level <i>advanced</i>	- 3.650 jam - berlaku 5 tahun

No	Nama Ikatan dan Himpunan Pusat	Jenis Pelatihan Keahlian / Kekhususan	Nama-nama Pelatihan Keahlian/Kekhususan	Penamaan Pengakuan telah Kompeten (Ahli) yang dituliskan pada Sertifikat Keahlian/Kekhususan	Lama berlaku Sertifikat Keahlian / Kekhususan (dalam tahun)
			Keperawatan Kardiovaskular Khusus: Perawatan Intensif Paska Bedah Jantung	Ahli Keperawatan Kardiovaskular Khusus: Perawatan Intensif Paska Bedah Jantung level <i>advanced</i>	- 144 jam - berlaku 5 tahun
6	INWOC NA (Stoma & Luka)	Basic	Wound, Ostomy dan Continence	<i>Certified Basic Wound Care Nurse (CBWCN)</i>	- 32 jam - berlaku 3 tahun
				<i>Certified Basic Stoma Care Nurse (CBOCN)</i>	- 32 jam - berlaku 3 tahun
				<i>Certified Basic Continence Care Nurse (CBCCN)</i>	- 32 jam - berlaku 3 tahun
		Intermediate		<i>Certified Wound Care Nurse (CWCN)</i>	- 142 jam - berlaku 3 tahun
				<i>Certified Ostomy Care Nurse (COCN)</i>	- 96 jam - berlaku 3 tahun
				<i>Certified Continence Care Nurse (CCCN)</i>	- 96 jam - berlaku 3 tahun
				<i>Certified Wound Ostomy Continence Nurse (WOCN/ETN)</i>	- 400 jam - berlaku 3 tahun
<i>Certified Diabetic Wound Care Nurse (CDWCN)</i>	- 96 jam - berlaku 3 tahun				

No	Nama Ikatan dan Himpunan Pusat	Jenis Pelatihan Keahlian / Kekhususan	Nama-nama Pelatihan Keahlian/Kekhususan	Penamaan Pengakuan telah Kompeten (Ahli) yang dituliskan pada Sertifikat Keahlian/Kekhususan	Lama berlaku Sertifikat Keahlian / Kekhususan (dalam tahun)
				<i>Certified Trainer Nurse (CTN)</i>	- 32 jam - berlaku 3 tahun
				<i>Certified Foot Care Nurse (CFCN)</i>	- 32 jam - berlaku 3 tahun
		<i>Advanced</i>	<i>Wound, Ostomy dan Continence</i>	<i>Certified Advanced Wound Care Nurse (CAWCN)</i>	- 32 jam - berlaku 3 tahun
				<i>Certified Advanced Ostomy Care Nurse (CAOCN)</i>	- 32 jam - berlaku 3 tahun
				<i>Certified Advanced Continence Care Nurse (CACCN)</i>	- 32 jam - berlaku 3 tahun
				<i>Certified Advanced Wound Ostomy Continence Nurse (WAOCN/AETN)</i>	- 32 jam - berlaku 3 tahun
				<i>Certified Advanced Diabetic Wound Care Nurse (CADWCN)</i>	- 32 jam - berlaku 3 tahun
				<i>Certified Advanced Trainer Nurse (CATN)</i>	- 32 jam - berlaku 3 tahun

No	Nama Ikatan dan Himpunan Pusat	Jenis Pelatihan Keahlian / Kekhususan	Nama-nama Pelatihan Keahlian/Kekhususan	Penamaan Pengakuan telah Kompeten (Ahli) yang dituliskan pada Sertifikat Keahlian/Kekhususan	Lama berlaku Sertifikat Keahlian / Kekhususan (dalam tahun)
				<i>Certified Advanced Foot Care Nurse (CAFNC)</i>	- 32 jam - berlaku 3 tahun
7	IPDI (Dialisis)	<i>Basic</i>	Dialisis: Hemodialisis	Ahli hemodialisis dasar level <i>basic</i>	- 30 jam - berlaku 5 tahun
		<i>Intermediate</i>	Dialisis: CAPD dasar	Ahli CAPD dasar level <i>intermediate</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun
		<i>Advanced</i>	Dialisis: Hemodialisis lanjut	Ahli hemodialisis lanjut level <i>advanced</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun
			Dialisis: CAPD Lanjutan	Ahli CAPD lanjut level <i>advanced</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun
			TOT Dialisis	Clinical Instructor/Pembimbing Klinik/Pendidik Klinik/Preseptor/Mentor keperawatan Dialisis	- 30 jam - berlaku 3 tahun
8	HIMPO NI (Onkologi)	<i>Basic</i>	Pelatihan Perawatan Kanker Dasar	Kompeten dalam merawat pasien kanker stadium awal	- 240 jam - selamanya
			Pelatihan Perawatan Pasien kanker anak dasar	Kompeten dalam merawat pasien anak dengan kanker pada stadium awal	- 168 jam - selamanya

No	Nama Ikatan dan Himpunan Pusat	Jenis Pelatihan Keahlian / Kekhususan	Nama-nama Pelatihan Keahlian/Kekhususan	Penamaan Pengakuan telah Kompeten (Ahli) yang dituliskan pada Sertifikat Keahlian/Kekhususan	Lama berlaku Sertifikat Keahlian / Kekhususan (dalam tahun)
		<i>Intermediate</i>	Pelatihan Perawatan Pasien dengan kemoterapi	Kompeten dalam merawat pasien dengan kemoterapi	- 30 jam - berlaku 3 tahun
			Pelatihan Perawatan Pasien Kanker dengan Radiasi	Kompeten dalam merawat pasien dengan Radiasi	- 30 jam - berlaku 3 tahun
			Pelatihan perawatan perioperatif pada pasien kanker	Kompeten dalam merawat pasien dengan Perioperatif kanker	- 30 jam - berlaku 3 tahun
			Pelatihan perawatan Pasien Paliatif kanker	Kompeten dalam merawat pasien Paliatif	- 30 jam - berlaku 3 tahun
			Pelatihan Perawatan Luka Kanker & stoma	Kompeten dalam merawat luka kanker dan stoma	- 30 jam - berlaku 3 tahun
			Pelatihan Perawatan Pasien anak dengan Kemoterapi	Kompeten dalam merawat pasien anak dengan Kemoterapi	- 30 jam - berlaku 3 tahun
			Pelatihan Perawatan Paliatif pada anak	Kompeten dalam merawat pasien anak paliatif	- 30 jam - berlaku 3 tahun
			Pelatihan Kegawatan daruratan onkologi	Kompeten dalam merawat kedaruratan kanker	- 30 jam - berlaku 3 tahun
		<i>Advanced</i>	Pelatihan Perawatan Pasien Kanker Payudara	Kompeten dalam merawat pasien kanker Payudara secara komprehensif	- 30 jam - berlaku 5 tahun

No	Nama Ikatan dan Himpunan Pusat	Jenis Pelatihan Keahlian / Kekhususan	Nama-nama Pelatihan Keahlian/Kekhususan	Penamaan Pengakuan telah Kompeten (Ahli) yang dituliskan pada Sertifikat Keahlian/Kekhususan	Lama berlaku Sertifikat Keahlian / Kekhususan (dalam tahun)
			Pelatihan Perawatan Pasien Kanker Serviks	Kompeten dalam merawat pasien kanker Serviks secara komprehensif	- 30 jam - berlaku 5 tahun
			Pelatihan perawatan pasien Keganasan Haematologi	Kompeten dalam merawat pasien keganasan Haematologi	- 30 jam - berlaku 5 tahun
			Pelatihan perawatan Pasien Kanker Digestif	Kompeten dalam merawat pasien kanker digestif	- 30 jam - berlaku 5 tahun
			Pelatihan Perawatan Pasien Kanker Paru	Kompeten dalam merawat pasien dengan kanker paru	- 30 jam - berlaku 5 tahun
9	HIPGABI (Gadar Bencana)	Basic	<i>Emergency Nursing Basic Level (ENBL)</i>	Ahli Keperawatan Gawat Darurat Level <i>Basic</i>	- 40 jam - berlaku 3 tahun
			<i>Disaster Nursing Basic Level</i>	Ahli Keperawatan Bencana Level <i>Basic</i>	- 40 jam - berlaku 3 tahun
		Intermediate	<i>Emergency Nursing Intermediate Level (ENIL)</i>	Ahli Keperawatan Gawat Darurat Level <i>Intermediate</i>	- 50 jam - berlaku 3 tahun
			<i>Disaster Nursing Intermediate Level</i>	Ahli Keperawatan Bencana Level <i>Intermediate</i>	- 50 jam - berlaku 3 tahun

No	Nama Ikatan dan Himpunan Pusat	Jenis Pelatihan Keahlian / Kekhususan	Nama-nama Pelatihan Keahlian/Kekhususan	Penamaan Pengakuan telah Kompeten (Ahli) yang dituliskan pada Sertifikat Keahlian/Kekhususan	Lama berlaku Sertifikat Keahlian / Kekhususan (dalam tahun)
		<i>Advanced</i>	<i>Emergency Nursing Advance Level (ENBL)</i>	Ahli Keperawatan Gawat Darurat Level <i>Advance</i>	- 50 jam - berlaku 3 tahun
			<i>Disaster Nursing Advance Level</i>	Ahli Keperawatan Bencana Level <i>Advance</i>	- 50 jam - berlaku 3 tahun
10	HIPKABI (Kamar Bedah)	<i>Basic</i>	Pelatihan Scrub Nurse (3 bulan)	Pelatihan Keterampilan Bedah Dasar Bagi Perawat Kamar Bedah	- 30 jam - berlaku 4 tahun
			Sertifikasi Bedah Dasar	Pelatihan <i>Scrub Nurse</i> Kamar Bedah	- 30 jam - berlaku 4 tahun
			Resertifikasi Bedah Dasar	Pelatihan Resertifikasi Bedah Dasar	- 30 jam - berlaku 4 tahun
		<i>Intermediate</i>	-	-	-
		<i>Advanced</i>	Pelatihan Manajemen Kamar Bedah	Pelatihan Manajemen Kamar Bedah	- 30 jam - berlaku 4 tahun
			TOT (<i>Training Of Trainers</i>)	Pelatihan TOT (<i>Training Of Trainers</i>) Perawat Kamar Bedah	- 30 jam - berlaku 4 tahun
			MOT (<i>Master Of Training</i>)	MOT (<i>Master Of Training</i>) Perawat Kamar Bedah	- 30 jam - berlaku 4 tahun

No	Nama Ikatan dan Himpunan Pusat	Jenis Pelatihan Keahlian / Kekhususan	Nama-nama Pelatihan Keahlian/Kekhususan	Penamaan Pengakuan telah Kompeten (Ahli) yang dituliskan pada Sertifikat Keahlian/Kekhususan	Lama berlaku Sertifikat Keahlian / Kekhususan (dalam tahun)
			TOC (<i>Training Of Officer Course</i>)	TOC (<i>Training Of Officer Course</i>) Perawat Kamar Bedah	- 30 jam - berlaku 4 tahun
11	HIPERCI (Kritikal)	<i>Basic</i>	Keperawatan Intensif Dasar	Ahli Keperawatan Intensif Dasar Level <i>Basic</i>	- 50 jam - berlaku 3 tahun
		<i>Intermediate</i>	Keperawatan Intensif Level <i>Intermediate</i>	Ahli Keperawatan Intensif <i>intermediate</i> Level <i>Intermediate</i>	- 60 jam - berlaku 3 tahun
			Keperawatan Intensif Komprehensif	Ahli Keperawatan Intensif Komprehensif level <i>intermediate</i>	- 400 jam - berlaku 3 tahun
		<i>Advanced</i>	Keperawatan Intensif Level <i>Advance</i>	Ahli Keperawatan Intensif <i>advanced</i> level <i>advanced</i>	- 50 jam - berlaku 3 tahun
12	HPMI (Manajer)	<i>Basic</i>	Manajemen asuhan keperawatan	Ahli Manajemen asuhan keperawatan	- 30 jam - berlaku 3 tahun
		<i>Intermediate</i>	Manajemen unit ruang rawat inap	Ahli Manajemen unit ruang rawat inap	- 40 jam - berlaku 3 jam
			Komite keperawatan	Ahli Komite keperawatan	- 40 jam - berlaku 3 tahun
			Asesor klinik keperawatan	Ahli Asesor klinik keperawatan	- 50 jam - berlaku 3 tahun

No	Nama Ikatan dan Himpunan Pusat	Jenis Pelatihan Keahlian / Kekhususan	Nama-nama Pelatihan Keahlian/Kekhususan	Penamaan Pengakuan telah Kompeten (Ahli) yang dituliskan pada Sertifikat Keahlian/Kekhususan	Lama berlaku Sertifikat Keahlian / Kekhususan (dalam tahun)
			<i>Preceptorships</i>	Ahli <i>Preceptorships</i>	- 40 jam - berlaku 3 tahun
		<i>Advanced</i>	Manajemen pelayanan keperawatan rumah sakit	Ahli Manajemen pelayanan keperawatan rumah sakit	- 50 jam - berlaku 3 tahun
13	HIPME BI (Medikal Bedah)	<i>Basic</i>	Perawat Medikal Bedah Dasar (SPMB-D)	Ahli Keperawatan Medikal Bedah Dasar level <i>basic</i>	- 52 jam - berlaku 3 tahun
		<i>Intermediate</i>	Perawat Medikal Bedah <i>Intermediate</i> (SPMB-I)	Ahli Keperawatan Medikal Bedah <i>Intermediate</i> level <i>Intermediate</i>	- 48 jam - berlaku 3 tahun
		<i>Advanced</i>	Perawat Medikal Bedah Lanjut (SPMB-L)	Ahli Keperawatan Medikal Bedah lanjut level <i>advanced</i>	- 43 jam - berlaku 3 tahun
14	HIPPII (Pencegahan Infeksi)	<i>Basic</i>	IPCN dasar	Ahli Keperawatan IPCN dasar level <i>basic</i>	- 62 jam - berlaku 3 tahun
		<i>Intermediate</i>	IPCN <i>intermediate</i>	Ahli Keperawatan IPCN <i>intermediate</i> level <i>intermediate</i>	- 42 jam - berlaku 3 tahun

No	Nama Ikatan dan Himpunan Pusat	Jenis Pelatihan Keahlian / Kekhususan	Nama-nama Pelatihan Keahlian/Kekhususan	Penamaan Pengakuan telah Kompeten (Ahli) yang dituliskan pada Sertifikat Keahlian/Kekhususan	Lama berlaku Sertifikat Keahlian / Kekhususan (dalam tahun)
			TOT PPI	Clinical Instructor/Pembimbing Klinik/Pendidik Klinik/Preseptor/Mentor keperawatan PPI	- 45 jam - berlaku 3 tahun
		<i>Advanced</i>	IPCN lanjut	Ahli Keperawatan IPCN lanjut level <i>advanced</i>	- 65 jam - berlaku 3 tahun
15	HIPEGI (Entero Gaster)	<i>Basic</i>	<i>Basic</i> Gastrointestinal	B.GI	- 30 jam - berlaku 3 tahun
		<i>Intermediate</i>	<i>Intermediate</i> Gastrointestinal	Int.GI	- 30 jam - berlaku 4 tahun
		<i>Advanced</i>	<i>Advanced</i> Gastrointestinal	Ad.GI	- 30 jam - berlaku 5 tahun
16	HPBI (Bronkoskopi)	<i>Basic</i>	Pelatihan perawat bronkoskopi dasar	Perawat bronkoskopi dasar	- 30 jam - berlaku 3 tahun
		<i>Intermediate</i>	-	-	-
		<i>Advanced</i>	Pelatihan perawat bronkoskopi lanjutan	Perawat bronkoskopi lanjutan	- 30 jam - berlaku 3 tahun
17	HIPERUDI (Udara)	<i>Basic</i>	Perawat Penerbangan Dasar	FN <i>Basic</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun
		<i>Intermediate</i>	Perawat Penerbangan <i>Intermediate</i>	FN <i>Intermediate</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun

No	Nama Ikatan dan Himpunan Pusat	Jenis Pelatihan Keahlian / Kekhususan	Nama-nama Pelatihan Keahlian/Kekhususan	Penamaan Pengakuan telah Kompeten (Ahli) yang dituliskan pada Sertifikat Keahlian/Kekhususan	Lama berlaku Sertifikat Keahlian / Kekhususan (dalam tahun)
		<i>Advanced</i>	Perawat Penerbangan <i>Advance</i>	FN <i>Advance</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun
18	HPUI (Urologi)	<i>Basic</i>	Pelatihan dasar Perawat Urologi	Kompeten	- 30 jam - berlaku 3 tahun
		<i>Intermediate</i>	-	-	-
		<i>Advanced</i>	Pelatihan ESWL, pelatihan Endourologi, pelatihan transplantasi ginjal	Kompeten	- 30 jam - berlaku 3 tahun
19	IKPAMI (Mata)	<i>Basic</i>	<i>Basic Eye Nurse Training (BENT)</i>	Ahli <i>Eye Nurse Level Basic</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun
		<i>Intermediate</i>	<i>Mid-Level Eye Nursing Training (MIENT)</i>	Ahli <i>Mid-Level Eye Nurse Level Intermediate</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun
		<i>Advanced</i>	<i>Advanced Eye Nurse Training (AENT)</i>	Ahli <i>Eye Nurse Level Advanced</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun
20	IPOTI (Ortopedi)	<i>Basic</i>	BONE (<i>Basic Orthopaedi Nurses Education</i>) Level 1	Ahli Orthopaedi Tingkat Dasar level <i>basic</i>	- 38 jam - berlaku 3 tahun
		<i>Intermediate</i>	BONE (<i>Basic Orthopaedi Nurses Education</i>) Level 2	Ahli Orthopaedi Tingkat Menengah di Klinis level <i>intermediate</i>	- 39 jam - berlaku 3 tahun
			BONE (<i>Basic Orthopaedi Nurses Education</i>) Level 2	Ahli Orthopaedi Tingkat Menengah di OT level <i>intermediate</i>	- 42 jam - berlaku 3 tahun

No	Nama Ikatan dan Himpunan Pusat	Jenis Pelatihan Keahlian / Kekhususan	Nama-nama Pelatihan Keahlian/Kekhususan	Penamaan Pengakuan telah Kompeten (Ahli) yang dituliskan pada Sertifikat Keahlian/Kekhususan	Lama berlaku Sertifikat Keahlian / Kekhususan (dalam tahun)
		<i>Advanced</i>	CONE (<i>Continuing Orthopaedi Nurses Education</i>) <i>Osteosynthesis</i>	Ahli Orthopaedi Tingkat Lanjut: Osteosynthesis di OT level <i>advanced</i>	- 41 jam - berlaku 3 tahun
			CONE (<i>Continuing Orthopaedi Nurses Education</i>) <i>Arthroscopy</i>	Ahli Orthopaedi Tingkat Lanjut: Arthroscopy di OT level <i>advanced</i>	- 44 jam - berlaku 3 tahun
			CONE (<i>Continuing Orthopaedi Nurses Education</i>) <i>Arthroplasty</i>	Ahli Orthopaedi Tingkat Lanjut: Arthroplasty di OT level <i>advanced</i>	- 58 jam - berlaku 3 tahun
			CONE (<i>Continuing Orthopaedi Nurses Education</i>) <i>Spine</i>	Ahli Orthopaedi Tingkat Lanjut: <i>Spine</i> di OT level <i>advanced</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun
			CONE (<i>Continuing Orthopaedi Nurses Education</i>) <i>Casting</i>	Ahli Orthopaedi Tingkat Lanjut: <i>Casting</i> level <i>advanced</i>	- 36 jam - berlaku 3 tahun
			CONE (<i>Continuing Orthopaedi Nurses Education</i>) <i>Klinikal Educator</i>	Ahli Orthopaedi Tingkat Lanjut: Osteosynthesis level <i>advanced</i>	- 58 jam - berlaku 3 tahun
			CONE (<i>Continuing Orthopaedi Nurses Education</i>) <i>Rehabilitaty</i>	Ahli Orthopaedi Tingkat Lanjut: Arthroscopy di OT level <i>advanced</i>	- 50 jam - berlaku 3 tahun

No	Nama Ikatan dan Himpunan Pusat	Jenis Pelatihan Keahlian / Kekhususan	Nama-nama Pelatihan Keahlian/Kekhususan	Penamaan Pengakuan telah Kompeten (Ahli) yang dituliskan pada Sertifikat Keahlian/Kekhususan	Lama berlaku Sertifikat Keahlian / Kekhususan (dalam tahun)
			CONE (<i>Continuing Orthopaedi Nurses Education</i>) <i>Wound Dressing</i>	Ahli Orthopaedi Tingkat Lanjut: <i>Wound Dressing</i> di OT level <i>advanced</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun
			ONEx (<i>Orthopaedi Nurses Expert</i>)	Ahi Orthopae di Tingkat Mahir) level expert	- 70 jam - berlaku 5 tahun
21	HIPENI (Neurosa in)	<i>Basic</i>	<i>Basic Neurology Life Support</i> (BNLS)	Ahli Keperawatan darurat neuro dan bedah saraf level <i>basic</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun
			Askep Stroke Tingkat Dasar	Ahli asuhan keperawatan stroke tingkat dasar level <i>basic</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun
			Askep Neurologi Dasar	Ahli asuhan keperawatan neurologi dasar level <i>basic</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun
		<i>Intermediate</i>	Askep Stroke Tingkat Menengah	Ahli asuhan keperawatan stroke tingkat menengah level <i>intermediate</i>	- 45 jam - berlaku 3 tahun
			Askep Peri Operatif Bedah Saraf	Ahli asuhan keperawatan peri operatif bedah saraf level <i>intermediate</i>	- 45 jam - berlaku 3 tahun
			Askep Neuro Pediatrik	Ahli asuhan keperawatan neuro pediatrik level <i>intermediate</i>	- 45 jam - berlaku 3 tahun

No	Nama Ikatan dan Himpunan Pusat	Jenis Pelatihan Keahlian / Kekhususan	Nama-nama Pelatihan Keahlian/Kekhususan	Penamaan Pengakuan telah Kompeten (Ahli) yang dituliskan pada Sertifikat Keahlian/Kekhususan	Lama berlaku Sertifikat Keahlian / Kekhususan (dalam tahun)
			Askep <i>Neurocritical</i>	Ahli asuhan keperawatan neurocritical level <i>intermediate</i>	- 45 jam - berlaku 3 tahun
			Askep Intra Operatif Bedah Saraf	Ahli asuhan keperawatan intra operatif bedah saraf level <i>intermediate</i>	- 45 jam - berlaku 3 tahun
			Peran Perawat Neurosains pada Rehabilitasi Kasus Neuro dan Bedah Saraf	Ahli asuhan keperawatan rehabilitasi neuro dan bedah saraf level <i>intermediate</i>	- 45 jam - berlaku 3 tahun
		<i>Advanced</i>	Askep Stroke Tingkat Lanjut	Ahli asuhan keperawatan stroke tingkat lanjut level <i>advanced</i>	- 288 jam - berlaku 3 tahun
			TOT Keperawatan Neurosains	Clinical Instructor/Pembimbing Klinik/Pendidik Klinik/Preseptor/Mentor keperawatan neurosains	- 45 jam - berlaku 3 tahun
			<i>Case Manager</i> Kasus Neuro & Bedah Saraf	Manajer Pelayanan Pasien (MPP) atau <i>Case Manager</i> keperawatan Neuro & Bedah Saraf	- 45 jam - berlaku 3 tahun

No	Nama Ikatan dan Himpunan Pusat	Jenis Pelatihan Keahlian / Kekhususan	Nama-nama Pelatihan Keahlian/Kekhususan	Penamaan Pengakuan telah Kompeten (Ahli) yang dituliskan pada Sertifikat Keahlian/Kekhususan	Lama berlaku Sertifikat Keahlian / Kekhususan (dalam tahun)
22	HIMPUNAN PERKESJA (Kesehatan Kerja)	<i>Basic</i>	Pelatihan Perawat Kesehatan Kerja: Dasar	<i>Basic</i> OHN	- 30 jam - berlaku 3 tahun
		<i>Intermediate</i>	Pelatihan Perawat Kesehatan Kerja: <i>Intermediate</i>	<i>Intermediate</i> OHN	- 30 jam - berlaku 3 tahun
		<i>Advanced</i>	Pelatihan Perawat Kesehatan Kerja: <i>Advanced</i>	<i>Advanced</i> OHN	- 30 jam - berlaku 3 tahun
23	HIPANI (Anestesi)	<i>Basic</i>	Pelatihan keterampilan dasar asuhan keperawatan anestesi 3 bulan	Sertifikat Perawat Anestesi Dasar	- 471 jam - berlaku 3 tahun
			Pelatihan Sertifikasi dan Resertifikasi dasar asuhan keperawatan anestesi	Sertifikat Keahlian Perawat Anestesi	- 110 jam - berlaku 3 tahun
		<i>Intermediate</i>	Pelatihan Manajemen aspek nyeri perioperative	Sertifikat Keahlian Management aspek nyeri perioperatif	- 40 jam - berlaku 3 tahun
			Pelatihan Manajemen Aspek Anestesi dan Sedasi	Sertifikat Keahlian Management Aspek Anestesi dan Sedasi	- 40 jam - berlaku 3 tahun
			Pelatihan Manajemen komplikasi anestesi perioperatif	Sertifikat Keahlian Management komplikasi anestesi perioperatif	- 40 jam - berlaku 3 tahun

No	Nama Ikatan dan Himpunan Pusat	Jenis Pelatihan Keahlian / Kekhususan	Nama-nama Pelatihan Keahlian/Kekhususan	Penamaan Pengakuan telah Kompeten (Ahli) yang dituliskan pada Sertifikat Keahlian/Kekhususan	Lama berlaku Sertifikat Keahlian / Kekhususan (dalam tahun)
			Pelatihan TOT perawat anestesi	Sertifikat TOT perawat anestesi	- 40 jam - berlaku 3 tahun
			Pelatihan asesor perawat anestesi	Sertifikat Keahlian Asesor Perawat Anestesi	- 40 jam - berlaku 3 tahun
		<i>Advanced</i>	Pelatihan Pengendali Diklat Anestesi	Sertifikat Keahlian Pengendali Diklat Perawat Anestesi	- 40 jam - berlaku 3 tahun
			Pelatihan Manajemen Askep kegawat daruratan Pediatrik anestesia	Sertifikat Keahlian Perawat anestesi pediatrik	- 40 jam - berlaku 3 tahun
			Pelatihan Manajemen Askep Obstetrik genikologi anestesia	Sertifikat Keahlian perawat anestesi Obstetrik genikologi	- 40 jam - berlaku 3 tahun
			Pelatihan Manajemen Askep Geriatrik anestesia	Sertifikat Keahlian perawat anestesi geriatrik	- 40 jam - berlaku 3 tahun
			Pelatihan asuhan keperawatan anestesi kardiovaskuler	Sertifikat Keahlian asuhan keperawatan anestesi kardiovaskuler	- 40 jam - berlaku 3 tahun
			Pelatihan Manajemen Askep kegawatdaruratan Neurologi anestesia	Sertifikat Keahlian Perawat anestesi neurologi	- 40 jam - berlaku 3 tahun
			Pelatihan Manajemen Askep kegawatdaruratan Pediatrik anestesia	Sertifikat Keahlian asuhan keperawatan kegawatdaruratan pediatrik anestesi	- 40 jam - berlaku 3 tahun

No	Nama Ikatan dan Himpunan Pusat	Jenis Pelatihan Keahlian / Kekhususan	Nama-nama Pelatihan Keahlian/Kekhususan	Penamaan Pengakuan telah Kompeten (Ahli) yang dituliskan pada Sertifikat Keahlian/Kekhususan	Lama berlaku Sertifikat Keahlian / Kekhususan (dalam tahun)
			Pelatihan Peneliti muda	Sertifikat Keahlian Peneliti muda	- 40 jam - berlaku 3 tahun
			Pelatihan Peneliti madya	Sertifikat Keahlian Peneliti madya	- 40 jam - berlaku 3 tahun
			Pelatihan Peneliti utama	Sertifikat Keahlian Peneliti utama	- 40 jam - berlaku 3 tahun
			Pelatihan Manajemen asuhan keperawatan kegawatdaruratan neonatus anestesi	Sertifikat Keahlian asuhan keperawatan kegawatdaruratan neonatus anestesi	- 40 jam - berlaku 3 tahun
24	HPHI (Holistik)	<i>Basic</i>	Keperawatan Holistik	Ahli Keperawatan Holistik level <i>basic</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun
		<i>Intermediate</i>	Terapi Pemijatan Dasar	Ahli Terapi Pemijatan Dasar	- 30 jam - berlaku 3 tahun
			Terapi <i>accupoint</i> Dasar	Ahli Terapi akupoint Dasar	- 30 jam - berlaku 3 tahun
			Terapi Bekam Dasar	Ahli Terapi Bekam Dasar	- 30 jam - berlaku 3 tahun
			Terapi Energi Dasar	Ahli Terapi Energi Dasar	- 30 jam - berlaku 3 tahun
			Terapi Hipnosis Dasar	Ahli Terapi Hipnosis Dasar	- 30 jam - berlaku 3 tahun

No	Nama Ikatan dan Himpunan Pusat	Jenis Pelatihan Keahlian / Kekhususan	Nama-nama Pelatihan Keahlian/Kekhususan	Penamaan Pengakuan telah Kompeten (Ahli) yang dituliskan pada Sertifikat Keahlian/Kekhususan	Lama berlaku Sertifikat Keahlian / Kekhususan (dalam tahun)
			<i>Basic Neuro Linguistic Programming</i>	Ahli <i>Basic Neuro Linguistic Programming</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun
			<i>Spiritual Emotional Freedom Technique</i>	Ahli <i>Spiritual Emotional Freedom Technique</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun
			Keperawatan Herbal Dasar	Ahli Keperawatan Herbal Dasar Level <i>Intermediate</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun
		Advanced	Terapi Pemijatan Lanjut	Ahli Terapi Pemijatan Lanjut level <i>advanced</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun
			Terapi <i>accupoint</i> Lanjut	Ahli Terapi akupoint Lanjut level <i>advanced</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun
			Terapi Bekam Lanjut	Ahli Terapi Bekam Lanjut level <i>advanced</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun
			Terapi Energi Lanjut	Ahli Terapi Energi Lanjut level <i>advanced</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun
			Terapi Hipnosis Lanjut	Ahli Terapi Hipnosis Lanjut level <i>advanced</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun
			<i>Advanced Neuro Linguistic Programming</i>	Ahli <i>Advanced Neuro Linguistic Programming</i> level <i>advanced</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun
			Keperawatan Herbal Lanjut	Ahli Keperawatan Herbal Lanjut level <i>advanced</i>	- 30 jam - berlaku 3 tahun

No	Nama Ikatan dan Himpunan Pusat	Jenis Pelatihan Keahlian / Kekhususan	Nama-nama Pelatihan Keahlian/Kekhususan	Penamaan Pengakuan telah Kompeten (Ahli) yang dituliskan pada Sertifikat Keahlian/Kekhususan	Lama berlaku Sertifikat Keahlian / Kekhususan (dalam tahun)
25	IPEGER I (Gerontik)	<i>Basic</i>	Keperawatan Geriatri Dasar	Ahli <i>Geriatric Nurse Basic Competencies (GNBC)</i> level <i>basic</i>	- 60 jam - berlaku 3 tahun
		<i>Intermediate</i>	Keperawatan Geriatri <i>Intermediate</i>	Ahli <i>Geriatric Intermediate Certified Nurse (GICN)</i> level <i>intermediate</i>	- 360 jam - berlaku 5 tahun
		<i>Advanced</i>	Keperawatan Geriatri Lanjut/ <i>Advanced</i>	<i>Geriatric Nurse Advanced Competencies (GNAC)</i>	- 2.880 jam - berlaku 5 tahun

- c) Re-sertifikasi Sertifikat Keahlian
Re-sertifikasi keahlian dilakukan setelah masa berlaku sertifikat keahlian berakhir. Kewenangan re-sertifikasi keahlian hanya dapat dilakukan oleh ikatan atau himpunan.

4. Kegiatan Organisasi PPNI

Kegiatan organisasi PPNI merupakan pertemuan-pertemuan organisasi untuk merencanakan, menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, mengambil keputusan organisasi berkaitan dengan program, kegiatan dan isu terkait bidang keperawatan/kesehatan. Kegiatan organisasi PPNI meliputi pembekalan kongres/rapat kerja/musyawarah baik di tingkat daerah, provinsi, nasional dan internasional. Kegiatan ini dapat diberikan SKP sesuai peran sebagai pimpinan/narasumber, moderator/panitia, dan anggota. Pemberian SKP diwajibkan memilih salah satu dari 3 (tiga) peran seperti pada tabel 6 berikut:

Tabel 6 Bobot SKP Kegiatan Organisasi PPNI

No	Peran	Lokal	Nasional	Internasional
1	Pimpinan/Narasumber	3 SKP	4 SKP	5 SKP
2	Moderator/Panitia	2 SKP	3 SKP	4 SKP
3	Anggota	1 SKP	2 SKP	3 SKP

5. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Pengembangan ilmu pengetahuan merupakan kegiatan perawat dalam meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan dalam bentuk melakukan penelitian; menulis karya ilmiah; mempublikasikan hasil penelitian di jurnal; menulis artikel di jurnal; menulis, menerjemahkan dan menyunting buku; melakukan presentasi oral/poster baik di tingkat nasional maupun internasional; mendapatkan hak paten atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pemberian SKP berdasarkan bukti sebagai berikut:

- a. Penelitian berupa laporan hasil penelitian *case report discussion* yang ditandatangani pimpinannya
- b. Karya ilmiah berupa naskah karya ilmiah yang ditandatangani pimpinannya
- c. Publikasi hasil penelitian berupa *cover* jurnal dan manuskrip dari jurnal
- d. Menulis artikel di jurnal
- e. Menulis, menerjemahkan dan menyunting buku berupa *cover* buku dan daftar isi
- f. Presentasi oral/poster baik di tingkat nasional maupun internasional berupa *prosiding* ber-ISSN dan/atau terindeks
- g. Mendapatkan hak paten atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa salinan sertifikat paten atau HKI.

Satuan Kredit Profesi dalam kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 7 Bobot SKP Kegiatan Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Kegiatan	Peran	SKP
a. Meneliti (pengembangan pelayanan atau penyelesaian masalah di pelayanan)	- Peneliti utama - Anggota	3 SKP per penelitian 1 SKP per penelitian
b. Mempresentasikan <i>Case report discussion</i>	- Perawat Primer/Ketua Tim - Perawat Pelaksana	2 SKP 1 SKP
c. Menulis karya ilmiah		2 SKP

Kegiatan	Peran	SKP
d. Publikasi ilmiah: - Jurnal Internasional Bereputasi - Jurnal Nasional Terakreditasi (minimal SINTA 3) - Jurnal Nasional tidak terakreditasi (SINTA 4-6) dan ber-ISSN	- Penulis utama - Penulis anggota - Penulis utama - Penulis anggota - Penulis utama - Penulis anggota	10 SKP 5 SKP 5 SKP 3 SKP 2 SKP 1 SKP
e. Menulis artikel di jurnal	<i>Author</i> <i>Co-author 1</i> <i>Co-author 2 dst</i>	4 SKP 3 SKP 2 SKP
f. Menulis buku dalam bidang keperawatan/kesehatan - Buku Referensi - Monograf - Buku Ajar		5 SKP 3 SKP 2 SKP
g. Menerjemahkan dan menyunting buku		2 SKP
h. Presentasi Oral/Poster	- Nasional - Internasional	2 SKP 3 SKP
i. Hak paten		10 SKP
j. HKI		4 SKP

6. Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian masyarakat merupakan kegiatan yang dilaksanakan perawat dalam rangka mengabdikan atau memberikan ilmu kepada masyarakat dan perawat. Bentuk-bentuk pengabdian masyarakat yang dapat diakui:

- a. Berpartisipasi dalam pengembangan profesi, anggota pokja kegiatan keprofesian, dan bekerja di Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK). Partisipasi ini dapat dibuktikan dengan:
 - 1) Surat Keputusan atau Surat Tugas dari atasan atau pihak yang berwenang
 - 2) Diberikan untuk setiap kegiatan atau Periode Kepengurusan
 - 3) Laporan kegiatan yang disahkan oleh penanggung jawab kegiatan (jika memungkinkan).

Pemberian SKP diuraikan sebagai berikut:

Tabel 8 Bobot SKP Pengabdian Masyarakat

No	Kegiatan	SKP	
		Ketua	Anggota/ Pelaksana
1	Berpartisipasi dalam pengembangan profesi dan pokja kegiatan keprofesian	3 SKP/program	2 SKP/program
2	Bekerja di Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK)	-	3 SKP/tahun

- b. Berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat melalui bentuk-bentuk kegiatan sosial dan penyuluhan. Partisipasi ini dapat dibuktikan dengan:
- 1) Surat Keputusan atau Surat Tugas dari atasan atau pihak yang berwenang
 - 2) Diberikan untuk setiap kegiatan
 - 3) Laporan kegiatan yang disahkan oleh penanggung jawab kegiatan (jika memungkinkan)
- Pemberian SKP diuraikan sebagai berikut:

Tabel 9 Bobot SKP Partisipasi Pemberdayaan Masyarakat

No	Kegiatan	SKP	
		Ketua	Anggota/ Pelaksana
1	Berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat melalui bentuk-bentuk kegiatan sosial dan penyuluhan	2 SKP/kegiatan	1 SKP per kegiatan

- c. Berpartisipasi sebagai pengurus PPNI, Badan Kelengkapan dan Badan-Badan Lain yang diakui oleh PPNI selama periode menjabat. Pemberian SKP untuk pengurus organisasi profesi dibuktikan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
- 1) Memiliki NIRA (Nomor Induk Registrasi Keanggotaan) aktif PPNI
 - 2) Mengikuti satu kali Rapat Kerja, Musyawarah Nasional, Musyawarah Wilayah dan/atau Musyawarah Daerah yang diselenggarakan oleh PPNI yang dibuktikan dengan sertifikat kehadiran

Tabel 10 Bobot SKP Partisipasi sebagai Pengurus PPNI

No	Kepengurusan	SKP Jabatan dalam PPNI		
		Pengurus Inti	Pengurus Bidang	Anggota Pengurus
1	DPP PPNI	5	4	3
2	DPW PPNI	4	3	2
3	DPD PPNI	3	2	2
4	DPK PPNI	2	2	2
5	DPLN PPNI	4	3	2
6	Ikatan dan Himpunan Pusat	4	3	2
7	Ikatan dan Himpunan Provinsi	3	2	2

- d. Berpartisipasi dalam melaksanakan tugas kemanusiaan (seperti tim tanggap bencana), dalam melaksanakan penugasan pemerintah (seperti program Nusantara Sehat). Partisipasi ini dapat dibuktikan dengan:

- 1) Surat Keputusan atau Surat Tugas dari atasan atau pihak yang berwenang
- 2) Diberikan untuk setiap kegiatan atau Periode Kepengurusan
- 3) Laporan kegiatan yang disahkan oleh penanggung jawab kegiatan (jika memungkinkan)

Pemberian SKP diuraikan sebagai berikut:

Tabel 11 Bobot SKP Partisipasi Tugas Kemanusiaan

No	Kegiatan	SKP	
		Ketua	Anggota/ Pelaksana
1	Melaksanakan tugas kemanusiaan (seperti tim tanggap bencana, satgas Covid 19)	-	3 SKP/ Penugasan
2	Melaksanakan penugasan pemerintah (seperti program Nusantara Sehat)	-	3 SKP/tahun

- e. Berperan aktif dalam kepengurusan pimpinan lembaga pemerintah/lembaga masyarakat (seperti Walikota, Bupati, Camat, Lurah/Kepala Desa, RW, RT) dan pimpinan lembaga keagamaan (seperti ketua, sekretaris, bendahara, koordinator). Partisipasi ini dapat dibuktikan dengan:

- 1) Surat Keputusan atau Surat Tugas dari atasan atau pihak yang berwenang
- 2) Diberikan untuk setiap kegiatan

Pemberian SKP diuraikan sebagai berikut:

Tabel 12 Bobot SKP Peran Aktif Kepengurusan Pimpinan Lembaga Pemerintah/Lembaga Masyarakat

No	Kegiatan	SKP	
		Ketua	Anggota/ Pelaksana
1	Berperan aktif dalam kepengurusan warga (seperti Walikota, Bupati, Camat, Lurah/Kepala Desa, RW, RT)	2 SKP per kegiatan	1 SKP per kegiatan
2	Berperan aktif dalam pengurus keagamaan (ketua, sekretaris, bendahara, koordinator)	2 SKP per tahun	1 SKP per tahun

f. Penerima penghargaan yang diberikan kepada individu perawat dibuktikan dengan:

- 1) Surat Keputusan atau Surat Tugas dari atasan atau pihak yang berwenang
- 2) Diberikan untuk setiap kegiatan
- 3) Salinan penghargaan

Pemberian SKP diuraikan sebagai berikut:

Tabel 13 Bobot SKP Penerima Penghargaan

No	Kegiatan	SKP
1	Penghargaan Internasional	3 SKP per tahun
2	Penghargaan Nasional	2 SKP per tahun
3	Penghargaan Regional	1 SKP per tahun

G. Bentuk Kegiatan dan Perolehan SKP bagi Perawat yang Bekerja di Luar Negeri (Konversi SKP Pendidikan Keperawatan Berkelanjutan Perawat Indonesia Bekerja di Luar Negeri)

Kredit prasyarat yang diperlukan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan sebanyak 25 (dua puluh lima) SKP dalam 5 (lima) tahun untuk Perawat Indonesia yang bekerja di Luar Negeri. Konversi SKP pendidikan keperawatan berkelanjutan perawat Indonesia bekerja di luar negeri, diuraikan sebagai berikut:

1. Kegiatan Praktik Profesional

Kegiatan praktik profesional bagi perawat Indonesia yang bekerja di Luar Negeri dalam bentuk:

- a. Praktik dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien selama 1 tahun dinilai 1 (satu) SKP. Dibuktikan dengan surat keterangan bekerja atau surat tugas dari pimpinan.
- b. Pembimbing di klinik maupun di masyarakat selama 1 tahun dinilai 1 (satu) SKP. Dibuktikan dengan surat keterangan bekerja atau surat tugas dari pimpinan.

- c. Pengelola pelayanan keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan (seperti supervisor, kepala ruangan, kepala bidang, direktur, dan sebagainya) selama 1 tahun dinilai 1 (satu) SKP. Dibuktikan dengan surat keterangan bekerja atau surat tugas dari pimpinan.
- d. Kegiatan a dan b dan c tersebut di atas mendapat SKP berdasarkan penilaian kecukupan dan kesesuaian dokumen yang dilakukan oleh verifikator DPLN yang mendapat Surat Keputusan (SK) DPP PPNI.
- e. Pemberian SKP Kegiatan Praktik Profesional ini **TIDAK dipungut biaya**.

Konversi SKP pendidikan keperawatan berkelanjutan perawat Indonesia bekerja di luar negeri berupa kegiatan praktik profesional, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 14 Kegiatan Praktik Profesional dan Jumlah SKP

No	Jenis Kegiatan	Jumlah SKP
1	Pemberi Asuhan Keperawatan	1 SKP per tahun
2	Pengelola (Supervisor, Kepala Ruangan, Kepala Bidang, Direktur, dsb)	1 SKP per tahun
3	Pembimbing Klinik	1 SKP per tahun

2. Kegiatan Ilmiah

Konversi SKP pendidikan keperawatan berkelanjutan perawat Indonesia bekerja di luar negeri kegiatan ilmiah dalam bentuk: (1) Seminar; (2) Pelatihan; (3) Simposium; dan (4) *Workshop*. Adapun jumlah SKP sebagaimana tabel 16 berikut:

Tabel 15 Kegiatan ilmiah dan Jumlah SKP

No	Jenis Kegiatan	Jumlah SKP	Keterangan
1	Seminar atau <i>conference</i>	1 SKP	6 CNE/CME
2	<i>Workshop</i>	1 SKP	6 CNE/CME
3	Pelatihan	2 SKP	12 CNE/CME

Satuan Kredit Profesi (SKP) dalam kegiatan ilmiah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Seminar atau *conference*
 - 1) Materi dalam kegiatan tersebut relevan dengan kompetensi keperawatan
 - 2) Penyaji materi, narasumber atau fasilitator yang memiliki kepakaran atau keahlian di bidang yang diampunya
 - 3) Kegiatan Seminar, Simposium, *Workshop* dilakukan di luar negeri dan penyelenggara luar negeri
 - 4) Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Perwakilan Luar Negeri (DPLN) PPNI, SKP diberikan oleh DPLN PPNI melalui penerbitan Surat Keputusan SKP. Sertifikat

yang diberikan berupa sertifikat kehadiran dengan mencantumkan nomor SK SKP dan ditandatangani oleh DPLN PPNI atau Ketua Badan Kelengkapan PPNI.

- 5) Kegiatan yang diselenggarakan oleh penyelenggara luar negeri, sertifikat dikeluarkan oleh penyelenggara dengan mencantumkan CNE/CME dan nilai CNE/CME dikonversikan ke dalam nilai SKP sesuai dengan tabel 16

b. *Workshop*

Workshop merupakan suatu pertemuan ilmiah untuk membahas masalah tertentu oleh para pakar dalam bidang tertentu. *Workshop* diselenggarakan oleh DPLN PPNI, SKP diberikan oleh DPLN PPNI melalui penerbitan Surat Keputusan SKP. Sertifikat yang diberikan berupa sertifikat kehadiran dengan mencantumkan nomor SK SKP dan ditandatangani oleh DPLN PPNI atau Ketua Badan Kelengkapan PPNI.

c. Pelatihan

Pelatihan merupakan proses meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan tertentu. Peserta pelatihan akan mendapatkan sertifikat berupa sertifikat kehadiran dan sertifikat keahlian.

1) Sertifikat Kehadiran

Sertifikat kehadiran diberikan atas keikutsertaan seseorang dalam kegiatan pelatihan yang mencantumkan nomor SK SKP dan ditandatangani oleh DPLN PPNI atau Ketua Badan Kelengkapan PPNI atau Penyelenggara. Sertifikat kehadiran yang diperoleh dari penyelenggara luar negeri, sertifikat dikeluarkan oleh penyelenggara dengan mencantumkan CNE/CME dan nilai CNE/CME dikonversikan ke dalam nilai SKP sesuai dengan tabel 16.

2) Sertifikat Keahlian

Sertifikat keahlian diperoleh seseorang setelah mengikuti kegiatan pelatihan tentang keahlian tertentu dan diakhiri dengan proses *assesstment*/uji. Sertifikat keahlian ditandatangani oleh Ketua Umum DPP PPNI bersama Ketua Badan Kelengkapan PPNI (Ikatan dan atau Himpunan Pusat) atau Badan Diklat DPP PPNI. Dalam sertifikat keahlian dicantumkan nomor sertifikat dan teregistrasi di DPP PPNI. Jenis pelatihan, penamaan sertifikat keahlian dan masa berlaku sesuai dengan table 5. Sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh penyelenggara luar negeri diakui sebagai sertifikat kehadiran.

3. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Pengembangan ilmu pengetahuan merupakan kegiatan perawat dalam meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan khusus untuk perawat Indonesia yang bekerja di luar negeri, kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bentuk; (1) *Case*

Report/Case Study; (2) *Oral Presentation*; (3) *Journal Reading and Report*; (4) *Reflection Note*. Konversi SKP pendidikan keperawatan berkelanjutan perawat Indonesia bekerja di luar negeri kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bentuk: (1) *Case Report/Case Study*; (2) *Oral Presentation*; (3) *Journal Reading and Report*; (4) *Reflection Note* dinilai 2 (dua) SKP untuk 1 (satu) laporan.

Tabel 16 Kegiatan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Jumlah SKP

No	Jenis Kegiatan	Jumlah SKP	Keterangan
1	<i>Case Report/Case Study</i>	2 SKP	1 laporan
2	<i>Oral Presentation</i>	2 SKP	1 laporan
3	<i>Journal Reading and Report</i>	2 SKP	1 laporan
4	<i>Reflection Note</i>	2 SKP	1 laporan

Pemberian SKP berdasarkan bukti (1) *Case Report/Case Study*; (2) *Oral Presentation*; (3) *Journal Reading and Report*; (4) *Reflection Note* sebagai berikut:

- a. Penelitian berupa laporan hasil penelitian atau *Case Report/Case Study* yang ditandatangani pimpinannya
- b. *Oral Presentation*
- c. *Journal Reading and Report* berupa *cover* jurnal dan manuskrip dari jurnal
- d. *Reflection Note* berupa *cover* buku dan daftar isi.

4. Pengabdian Masyarakat


Khusus perawat Indonesia yang bekerja di luar negeri, konversi SKP pendidikan keperawatan berkelanjutan perawat Indonesia bekerja di luar negeri kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk: (1) Kegiatan Sosial Kemasyarakatan (memberikan penyuluhan, penanggulangan bencana); (2) Kegiatan Hari Besar; (3) Pengurus Organisasi Setempat.

Tabel 17 Kegiatan dan Jumlah SKP

No	Jenis Kegiatan	Jumlah SKP	Keterangan
1	Kegiatan Sosial Kemasyarakatan (memberikan penyuluhan, penanggulangan bencana)	Peserta: 1 SKP Ketua/Panitia: 2 SKP	1 kegiatan (melampirkan surat keterangan dari konsulat/kedutaan Indonesia setempat)
2	Kegiatan Hari Besar	Peserta: 1 SKP Ketua/Panitia: 2 SKP	1 kegiatan
3	Pengurus Organisasi Setempat	2 SKP	1 laporan (melampirkan surat keterangan/surat keputusan membuktikan kepengurusan)

H. Tata Cara Penilaian Perolehan 25 SKP

Perawat mengajukan dokumen data dukung untuk perolehan SKP. Kemudian dokumen data diverifikasi oleh verifikator Kabupaten kota. Jika data tidak lengkap, maka dokumen dikembalikan kepada individu perawat dan jika data telah lengkap, maka dilaporkan ke DPW PPNI untuk verifikator DPW. Setelah diverifikasi dikeluarkan surat rekomendasi untuk diteruskan ke KTKI. Alur proses pengajuan SKP digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Mekanisme Pengajuan Verifikasi

1. Verifikator

a. Pengertian Verifikator

- 1) Verifikator Sebagai acuan bagi verifikator dalam melaksanakan peran, fungsinya dalam melakukan verifikasi dokumen individu perawat.
- 2) Verifikator adalah profesi pilihan dan seseorang dapat dipilih menjadi verifikator karena kepakaran dan integritasnya serta memenuhi syarat yang ditentukan sebagai verifikator
- 3) Verifikator adalah jabatan kehormatan, jabatan penghargaan atas kepakaran dan keamanahannya, bukan jabatan struktural dan bukan pula jabatan yang memberikan keuntungan finansial.

- b. Kriteria Verifikator
 - 1) Pendidikan minimal lulusan profesi Ners
 - 2) Memiliki pengalaman bekerja, minimal 5 tahun (pernah menjadi pelaksana pemberi asuhan keperawatan dan sebagai ketua tin dan atau sebagai kepala ruangan)
 - 3) Memiliki kartu anggota PPNI
 - 4) Memiliki sertifikat verifikator
- c. Hak Verifikator:
 - 1) Mendapatkan surat keputusan/surat tugas sebagai verifikator
 - 2) Mendapatkan imbalan jasa sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan
 - 3) Mendapatkan angka kredit sesuai dengan beban kerja yang dimulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi.
- d. Kewajiban Verifikator
 - 1) Verifikator harus melaksanakan tugas memverifikasi dokumen harus bekerja secara obyektif tanpa mempertimbangkan reputasi dari perawat dan berperilaku baik, yaitu, antara lain: **jangan sampai berbaik hati yang berlebihan** atau sebaliknya,
 - 2) Verifikator harus tegas dalam memberikan saran atau kritik yang membangun kepada setiap perawat,
 - 3) Verifikator harus mendapatkan izin dari atasannya ketika akan melaksanakan tugas verifikasi
 - 4) Verifikator harus tepat waktu pada setiap melakukan tugas verifikasi
 - 5) Verifikator harus menjamin kerahasiaan semua dokumen dan informasi yang disampaikan oleh perawat
 - 6) harus menjamin kerahasiaan hasil verifikasi dan semua hal yang rahasia (*confidential*) pada semua tahap dalam proses verifikasi.
- e. Etik Verifikator
 - 1) Verifikator harus menyatakan secara tertulis bahwa ia bebas dari hubungan kerja dengan program studi yang akan dibimbing yang diperkirakan atau patut diduga menimbulkan *conflict of interest*.
 - 2) Verifikator harus dapat bekerja dalam tim
 - 3) Verifikator harus dapat berkomunikasi terapeutik, baik verbal non verbal
 - 4) Verifikator harus bekerja secara objektif,
 - 5) Verifikator tidak diperkenankan untuk mengambil keuntungan pribadi/keluarga/kelompok dari kegiatan verifikator

2. Tatacara Penilaian terlampir dalam lampiran 1

BAB IV

PERSYARATAN DAN MEKANISME PENDIDIKAN KEPERAWATAN BERKELANJUTAN PERAWAT INDONESIA

A. Persyaratan

Persyaratan Pendidikan Keperawatan Berkelanjutan Perawat Indonesia diuraikan sebagai berikut:

1. **Pemateri** yaitu narasumber/fasilitator/instruktur/pembicara, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Memiliki NIRA aktif untuk perawat, yang dibuktikan melalui SIM-K *online*
 - b. Minimal pendidikan Ners dengan pengalaman kerja 2 (dua) tahun
 - c. Daftar riwayat hidup narasumber/fasilitator/instruktur/pembicara
 - d. Memiliki sertifikat keahlian dan sertifikat *Training of Trainer* (TOT) sesuai bidang keahlian yang diberikan dari ikatan atau himpunan pusat; atau badan diklat DPP PPNI
2. **Pelatih (Coach)**, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Memiliki NIRA aktif untuk perawat, yang dibuktikan melalui SIM-K *online*
 - b. Minimal pendidikan Ners dengan pengalaman kerja 5 (lima) tahun
 - c. Daftar riwayat hidup sebagai pelatih (*coach*)
 - d. Memiliki sertifikat keahlian, sertifikat *Management of Training* (MOT) dan/atau *Training of Trainer* (TOT) sesuai bidang keahlian yang diberikan dari ikatan atau himpunan pusat; atau badan diklat DPP PPNI
3. **Pelaksana/penyelenggara kegiatan** terdiri dari:
 - a. PPNI yaitu DPP PPNI/DPW PPNI Provinsi/DPD PPNI Kabupaten dan Kota/DPK PPNI/DPLN PPNI/badan kelengkapan PPNI (Ikatan atau Himpunan)/badan-badan lain PPNI (badan diklat DPP PPNI atau badan diklat DPW PPNI yang telah mendapatkan surat persetujuan Badan Diklat dari DPP PPNI).
 - b. Non-PPNI yaitu Rumah Sakit, Puskesmas, Institusi Pendidikan, lembaga swasta, pemerintah, organisasi profesi lainnya, perusahaan (berbentuk Perseroan yang dinyatakan dalam akta notaris) yang menyelenggarakan kegiatan ilmiah dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Memiliki keterangan pengakuan lembaga yang dikeluarkan Dewan Pengurus Pusat PPNI, atau
 - 2) Memiliki perjanjian kerja sama dengan PPNI sesuai ketentuan yang berlaku (AD-ART PPNI, Peraturan Organisasi PPNI, Pedoman PPNI)
 - c. Penyelenggara kegiatan ilmiah selain PPNI wajib mengajukan permohonan SKP PPNI dengan persyaratan:
 - 1) Berbadan hukum
 - 2) Surat Pengantar dari DPW PPNI Provinsi di mana tempat kegiatan dilaksanakan


- 3) Surat Keterangan Lembaga dari DPP PPNI yang berlaku selama 1 (satu) tahun (Ketentuan pengakuan lembaga diatur dalam petunjuk teknis pengakuan lembaga).
4. Kelengkapan Program Kegiatan ilmiah:
 - a. Surat permohonan pengajuan SKP
 - b. Proposal kegiatan
 - c. Kurikulum dan RPP (Rencana Pembelajaran Pelatihan) terstandar dari Ikatan Himpunan.
 - d. Jadwal kegiatan
 - e. *Curriculum vitae* (CV) pembicara

B. Proses dan Mekanisme PKB

Proses dan mekanisme PKB terdiri dari: 1) mekanisme pengajuan SKP; 2) mekanisme pengakuan lembaga; 3) mekanisme penilaian SKP oleh tim telaah; 4) verifikasi SKP berkaitan dengan re-registrasi SKP untuk perpanjangan STR; 5) mekanisme re-registrasi SKP untuk perpanjangan STR Perawat Indonesia yang bekerja luar negeri, dengan uraian sebagai berikut:

1. Mekanisme Pengajuan SKP

Mekanisme pengajuan SKP dapat tergambar pada alur di bawah ini:



Gambar 2. Alur Pengajuan SKP PPNI

- a. Pengusul/penyelenggara mengirimkan surat permohonan pengajuan SKP kegiatan ilmiah dan proposal kegiatan ilmiah kepada sekretariat PPNI. Pengiriman surat permohonan dan proposal dapat melalui email Divisi SKP PPNI: skp@ppni-inna.org selambat-lambatnya **1 (satu) bulan** sebelum kegiatan ilmiah dilaksanakan.
- b. Sekretariat PPNI, melakukan pengecekan kelengkapan berkas permohonan sesuai dengan persyaratan PKB yaitu:
 - 1) Narasumber/fasilitator/pelatih/pembicara;
 - 2) Surat keterangan lembaga penyelenggara
 - 3) Susunan acara
 - 4) Kurikulum program pelatihan
 - 5) CV dan NIRA pembicara
 - 6) Surat rekomendasi dari DPW PPNI Provinsi tempat kegiatan diselenggarakanProses akan berlangsung selama **2 (dua) minggu**. Jika sudah selesai pengecekan kelengkapan berkas, maka keseluruhan berkas diserahkan kepada Tim Telaah PPNI yang telah ditunjuk melalui Surat Keputusan Dewan Pengurus PPNI.
- c. Tim Penilai melakukan penilaian menggunakan formulir penilaian terkait substansi dan kelayakan kegiatan. Hasil berupa **keputusan permohonan pengajuan SKP**. Waktu penilaian berlangsung selama 1 (satu) minggu.
- d. Jika permohonan pengajuan SKP disetujui:
 - 1) Sekretariat akan menyampaikan *invoice* kepada pengusul melalui email skp@ppni-inna.org.
 - 2) Pembiayaan SKP dan *institutional fee* dibayarkan melalui Bank yang telah ditetapkan.
 - 3) Bukti pembayaran dikirim ke email skp@ppni-inna.org
 - 4) Surat pengantar pemberian SKP dan surat keputusan Dewan Pengurus Pusat PPNI dikirim ke pengusul melalui email skp@ppni-inna.org atau bisa diambil langsung ke Sekretariat DPP PPNI dengan terlebih dahulu pengusul memberitahukan sekretariat.
- e. Jika permohonan SKP tidak disetujui oleh Tim penilai, maka pengusul akan diberikan jawaban melalui email skp@ppni-inna.org.
- f. Keputusan pengajuan SKP diterima atau ditolak oleh Tim penilai selama 1 (satu) minggu, sejak surat permohonan pengajuan SKP diterima.

- g. Ketentuan pembiayaan SKP adalah sebagai berikut:
- 1) Biaya sertifikat keahlian sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per lembar dengan rincian adalah Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) diberikan ke Ikatan dan atau Himpunan Pusat; dan Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai pengganti biaya cetak blanko sertifikat keahlian.
 - 2) Pembiayaan SKP untuk kegiatan ilmiah yang diselenggarakan oleh penyelenggara kegiatan adalah jumlah SKP peserta kegiatan ilmiah (tidak dijumlahkan narasumber/fasilitator/pelatih. Berikut pembiayaan SKP:

Tabel 18 Biaya Registrasi dan Jumlah SKP

No	Jumlah SKP	Biaya (dalam ribuan)	
		Nasional	Internasional
1	1 SKP	750	1.500
2	2 SKP	1.250	1.750
3	3 SKP	1.750	2.500
4	4 SKP	2.500	3.000
5	5 SKP	2.750	4.000
6	6 SKP	3.250	5.000
7	> 6 SKP	4.000	6.000

2. Mekanisme Pengakuan Lembaga

Pengakuan lembaga dilakukan oleh DPP PPNI yang dapat dilihat pada buku Petunjuk Teknis Pengajuan Lembaga. Proses pelaksanaan pengakuan lembaga, DPP PPNI bersama Badan Kelengkapan PPNI (Ikatan dan atau Himpunan Pusat) dan DPW PPNI melakukan visitasi kelayakan lembaga. Proses dan mekanisme pengakuan lembaga mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis pengakuan lembaga. Komponen pengakuan lembaga meliputi:

Standar 1: Organisasi dan Administrasi

Standar 2: Sumber Daya Manusia/Fasilitator


Standar 3: Peserta Pelatihan

Standar 4: Kurikulum dan Rancangan Program Pelatihan (RPP)

Standar 5: Sumber Materi/Bahan dan Fasilitas


Standar 6: Catatan dan Laporan

Standar 7: Evaluasi



Gambar 3. Alur Pengajuan Akreditasi Lembaga


- a. Pengusulan permohonan dan berkas pengakuan lembaga yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP PPNI melalui email skp@ppni-inna.org atau web PPNI
 - b. Jangka waktu sampai dikeluarkannya surat pengakuan lembaga paling cepat 1 (satu) bulan sejak surat permohonan diterima DPP PPNI.
 - c. Visitasi Penilaian kelayakan lembaga dilakukan setelah persyaratan dokumen lengkap.
 - d. Hasil visitasi kelayakan disampaikan ke sekretariat DPP PPNI untuk dibuatkan surat rekomendasi pengakuan lembaga.
 - e. Surat rekomendasi disampaikan melalui email skp@ppni-inna.org (Tata cara pengakuan lembaga dapat dilihat pada petunjuk teknis pengakuan lembaga).
3. **Mekanisme Re-registrasi SKP Untuk Perpanjangan STR**
- a. Anggota PPNI yang memiliki Nomor Induk Registrasi Anggota (NIRA) aktif dan terdaftar sebagai anggota PPNI.
 - b. Surat Rekomendasi diberikan oleh DPW PPNI berdasarkan pendelegasian dari DPP PPNI (Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat PPNI) dengan memperhatikan status keanggotaan dan terpenuhinya 25 SKP. Adapun alur mekanisme pada Gambar 4.



Gambar 4. Alur Mekanisme Re-Registrasi SKP

- c. Perawat mengisi formulir laporan evaluasi diri, formulir permohonan verifikasi dan melampirkan bukti-bukti sesuai kebijakan PPNI secara online.
- d. Laporan evaluasi diri dan bukti-bukti pendukung diverifikasi oleh verifikator DPD dan hasilnya dilaporkan melalui Sistem Informasi Manajemen Keanggotaan (SIM-K) PPNI ke verifikator DPW untuk diterbitkan rekomendasi.
- e. Perolehan SKP kurang dari 25 SKP, maka verifikator DPD PPNI Kabupaten/Kota memberikan umpan balik secara langsung atau melalui DPK PPNI untuk memberikan pembinaan dengan memberikan penugasan sesuai modul yang dipersyaratkan.
- f. Untuk komponen praktik profesional yang tidak terpenuhi dapat diadaptasikan dengan melakukan studi kasus asuhan keperawatan di wilayah tempat tinggal yang disetujui oleh DPK dan diijinkan wilayah setempat (1 minggu) dengan pendekatan Proses Keperawatan. Hasil studi kasus dilaporkan ke verifikator DPD.
- g. Kekurangan SKP yang ditoleransi dengan pembuatan modul dihargai sebesar maksimal 5 SKP per modul.
- h. Setelah tercukupi 25 SKP, hasil verifikasi selanjutnya oleh verifikator DPD PPNI Kabupaten/Kota diserahkan kepada DPW PPNi Kabupaten/Kota untuk dibuatkan surat pengantar permohonan rekomendasi.
- i. Verifikator menyerahkan dokumen yang telah diverifikasi untuk dibuatkan surat rekomendasi.

- j. DPW PPNI Provinsi, **atas nama DPP PPNI** memberikan rekomendasi sesuai dengan peraturan organisasi tentang rekomendasi.
4. **Mekanisme Re-registrasi SKP Untuk Perpanjangan STR Perawat Indonesia yang bekerja Luar Negeri**
- Anggota PPNI yang memiliki Nomor Induk Registrasi Anggota (NIRA)
 - Surat Rekomendasi diberikan DPP PPNI berdasarkan hasil verifikasi dari verifikator DPLN terkait status keanggotaan dan terpenuhinya 25 SKP sesuai pedoman PKB Perawat Indonesia Edisi III
 - Perawat mengisi formulir laporan evaluasi diri, formulir permohonan verifikasi dan melampirkan bukti-bukti sesuai kebijakan PPNI secara online.
 - Laporan evaluasi diri dan bukti-bukti pendukung diverifikasi oleh verifikator DPLN PPNI. Sedangkan bagi perawat Indonesia yang bekerja di Luar Negeri belum memiliki DPLN PPNI, dapat mengirimkan langsung ke DPP PPNI untuk diverifikasi oleh verifikator DPP PPNI.
 - Perolehan SKP kurang dari 25 SKP, maka verifikator DPLN PPNI memberikan umpan balik secara langsung kepada pemohon untuk diberikan pembinaan dengan memberikan penugasan sesuai modul yang dipersyaratkan.



Gambar 5. Alur Verifikasi

- f. Untuk komponen praktik profesional yang tidak terpenuhi dapat diadaptasikan dengan melakukan studi kasus asuhan keperawatan di tempat bekerja yang disetujui oleh DPLN dengan pendekatan Proses Keperawatan. Hasil studi kasus dilaporkan ke verifikator DPLN.
 - g. Kekurangan SKP yang ditoleransi dengan pembuatan modul dihargai sebesar maksimal 5 SKP per modul.
 - h. Setelah tercukupi 25 SKP, hasil verifikasi selanjutnya oleh verifikator DPLN untuk diterbitkan surat rekomendasi.
5. **Mekanisme Mendapatkan STR Untuk Perawat Lulusan Luar Negeri**
- a. Mengajukan surat permohonan
 - b. Melengkapi dokumen (ijazah, transkrip, paspor, surat keterangan tempat tinggal selama pendidikan, sertifikat akreditasi lembaga sekolah, surat penyetaraan ijazah oleh kementerian pendidikan, kurikulum pendidikan, surat paten sertifikat pelatihan, Kartu Keluarga, surat keterangan sehat, KTP) yang di-scan asli.
 - c. Dilakukan uji kompetensi oleh DPP PPNI
 - d. Materi ujian meliputi pengetahuan dan keterampilan dengan metode CBT dan OSCE yang dilakukan DPP PPNI.
 - e. Pemberian SKP untuk kegiatan seminar, workshop dan pelatihan 8 CNA = 1 SKP.

BAB V
PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI
PENDIDIKAN KEPERAWATAN BERKELANJUTAN (PKB)
PERAWAT INDONESIA

A. Pelaporan Kegiatan dan Program

1. Pengertian

Pelaporan adalah penyampaian proses dan hasil kegiatan, dalam bentuk tulisan yang dilakukan setelah kegiatan selesai; atau berupa rekapitulasi dari serangkaian kegiatan dalam jangka waktu tertentu, per bulan, per semester dan tahunan. Pelaporan merupakan bahan monitoring dan evaluasi yang dilakukan baik berkala, rutin dan tahunan. Pelaporan kegiatan disusun oleh penyelenggara kegiatan sedangkan laporan berkala, rutin dan tahunan disusun oleh penanggung jawab program.

2. Tujuan

- a. Sebagai bukti akurat pelaksanaan kegiatan
- b. Sebagai pertanggungjawaban atas kegiatan berlangsung pada periode tertentu
- c. Sebagai control atas program anggaran yang telah ditetapkan

3. Jenis Pelaporan

- a. Laporan Kegiatan
- b. Laporan Bulanan
- c. Laporan Semester
- d. Laporan Tahunan

B. Monitoring

1. Pengertian

Monitoring adalah proses pengumpulan dan analisis informasi (berdasarkan indikator yang ditetapkan) secara sistematis dan kontinyu tentang kegiatan program sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program selanjutnya.

2. Tujuan

- a. Mengkaji kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana
- b. Mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung diatasi
- c. Menganalisa keterkaitan antara tujuan dengan kegiatan organisasi
- d. Melakukan penilaian pola kerja dan manajemen dalam pencapaian tujuan program kegiatan
- e. Menilai peluang dan tantangan dalam pelaksanaan kegiatan (*input*, proses, *output*) secara daring dan luring

3. Manfaat

- a. Melaksanakan fungsi manajemen pengendalian atau supervisi.
- b. Mewujudkan pertanggungjawaban (akuntabilitas) kinerja
- c. Mempersiapkan laporan perkembangan
- d. Meyakinkan pihak-pihak yang berkepentingan

- e. Memberikan umpan balik
- f. Menentukan langkah-langkah selanjutnya berdasarkan umpan balik.

4. Jenis Monitoring

- a. Aspek masukan (*input*) program PKB antara lain mencakup: kompetensi, kurikulum, SDM, pendanaan, sarana dan prasarana, waktu, manajemen
- b. Aspek proses/aktivitas yaitu aspek penyelenggaraan kegiatan meliputi persiapan, pelaksanaan dan hasil.
- c. Aspek luaran (*output*), yaitu capaian kompetensi, kepuasan dan meliputi hasil dari proses/aktivitas kegiatan.

C. Evaluasi

1. Pengertian

Aktivitas yang sistematis dan kontinyu untuk menilai konseptualisasi, desain, implementasi, dan manfaat kebijakan/program.

2. Tujuan

- a. Mendapatkan informasi mengenai pengelolaan program luaran, manfaat, dan dampak dari program pengembangan penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan.
- b. Menjadi dasar umpan balik bagi pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian program selanjutnya.

3. Manfaat

Evaluasi awal kegiatan, yaitu penilaian terhadap kesiapan pengusulan atau mendeteksi kelayakan kegiatan. Evaluasi memiliki 2 jenis, yaitu:

- a. Evaluasi formatif, yaitu penilaian terhadap hasil-hasil yang telah dicapai selama proses kegiatan.
- b. Evaluasi sumatif, yaitu penilaian hasil-hasil yang telah dicapai secara keseluruhan dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan. Waktu pelaksanaan pada saat akhir sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan kegiatan.

D. Monitoring dan Evaluasi

1. Pengertian

Monitoring dan evaluasi digunakan untuk mengamati perkembangan yang mencakup mulai dari proses pengumpulan data realisasi program/kegiatan, pelaporan kegiatan, hingga penilaian dan evaluasi capaian kinerja yang dilakukan oleh Bidang Diklat PPNI tingkat DPD, DPK, dan Lembaga/ikatan/himpunan penyelenggara.


2. Tujuan

Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk meningkatkan mutu tatakelola dan pelaksanaan program dan kebijakan, serta pembelajaran atas keluaran, hasil dan dampak tiap-tiap intervensi program dan kebijakan baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang.

3. Mekanisme

Mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan sebagai berikut (diagram alur terlampir):

- Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Diklat DPW, DPLN dan DPP sesuai dengan kewenangannya.
- Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh Diklat DPW maupun lembaga-lembaga pelatihan yang telah direkomendasi oleh Diklat DPP PPNI dilakukan oleh Diklat DPW.
- Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh Diklat DPLN maupun lembaga-lembaga pelatihan yang telah direkomendasi oleh Diklat DPP PPNI dilakukan oleh Diklat DPLN.
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja Diklat DPW dan DPLN dilakukan oleh Diklat DPP PPNI setiap 6 (enam) bulan.
- Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan program DPW dan DPLN setiap 6 (enam) bulan kepada DPP PPNI.



Gambar 6. Alur Monitoring dan Evaluasi

BAB VI SANKSI

A. Pengertian

Sanksi adalah suatu tindakan hukuman yang diberikan oleh DPP PPNI agar penyelenggara kegiatan menaati peraturan yang berlaku.

B. Tujuan

1. Mengefektifkan pelaksanaan peraturan.
2. Memberikan efek jera kepada penyelenggara kegiatan agar tidak mengulangi kesalahan.
3. Memberikan acuan untuk tidak memberikan surat keputusan dalam melaksanakan penyelenggaraan kegiatan tanpa melanggar hukum.

C. Jenis Pelanggaran

1. Pelanggaran ringan
 - a. Penggunaan logo, penulisan besaran SKP di *flyer*, Baliho, spanduk tanpa izin,
 - b. Waktu dan tempat tidak sesuai
 - c. Jumlah Peserta tidak sesuai dengan pengajuan
 - d. Narasumber tidak kompeten
 - e. Tidak melaksanakan protokol kesehatan
2. Pelanggaran sedang apabila melakukan pelanggaran ringan 2 (dua) kali
3. Pelanggaran berat
 - a. Melakukan pelanggaran ringan lebih dari 2 kali
 - b. Pemalsuan tanda tangan
 - c. Penyalahgunaan sertifikat
 - d. Penggunaan SKP berulang untuk beberapa kegiatan
 - e. Legalitas Lembaga kadaluarsa, fiktif .

D. Mekanisme Pemberian Sanksi

Jika terjadi pelanggaran tidak sesuai dengan pedoman PKB dikenakan sanksi sebagai berikut:

1. DPW PPNI/DPP PPNI memberikan surat teguran kepada anggota/badan kelengkapan/penyelenggara kegiatan yang melakukan pelanggaran ringan.
2. DPP PPNI/DPW PPNI memberikan sanksi berupa pemberhentian/pemutusan kepada penyelenggara kegiatan selama 1 tahun untuk pelanggaran sedang
3. DPP PPNI/DPW PPNI memberikan sanksi berupa pemberhentian/pemutusan kepada penyelenggara kegiatan dan diajukan keranah hukum untuk pelanggaran berat
4. DPP PPNI/DPW PPNI menerbitkan surat keputusan tentang pencabutan kembali dan menyatakan tidak berlaku keputusan yang terdahulu setelah penyelenggara mengajukan permohonan ulang izin penyelenggaraan kegiatan.

BAB VI PENUTUP

PKB Perawat Indonesia diperlukan oleh perawat guna merencanakan pengembangan dirinya sebagai upaya untuk meningkatkan mutu keprofesiannya. PKB Perawat Indonesia digunakan sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan di lembaga pelayanan kesehatan bagi tenaga perawat sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dan mutu pelayanan kesehatan. Untuk itu perlu adanya komitmen pemerintah, pimpinan lembaga pelayanan kesehatan, organisasi profesi serta para perawat guna meningkatkan mutu PKB yang berkesinambungan.

COPY

REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 2019 tentang pengelolaan tenaga kesehatan; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikasi Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/425/2020 tentang standar profesi perawat;
11. Keputusan kementerian dan HAM Nomor AHU 93.AH.01.07 tahun 2012 tentang pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PPNI;
12. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil Munas X di Bali;
13. Keputusan Dewan Pengurus Pusat PPNI Nomor 017F/DPP.PPNI/SK/K/S/II. 2016 tentang perubahan pedoman PKB perawat Indonesia.

Lampiran 1. Daftar Ceklis Penilaian**DAFTAR CEKLIS PENILAIAN**

No	Uraian	Ada	Tidak
1	Identitas (Nama, Tempat tanggal lahir)/ Potocopi KTP		
2	Fotokopi NIRA/Kartu Anggota PPNI		
3	Tanda bukti pelunasan iuran anggota 1 (satu) tahun terakhir		
4	Memiliki STR yang lama		
5	Memiliki Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi		
6	Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental		
7	Membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi		
8	Surat keterangan lama bekerja		
9	Data kegiatan praktik profesional		
10	Kegiatan Ilmiah		
11	Pengembangan Ilmu pengetahuan		
12	Kegiatan pengabdian Kepada Masyarakat		

LAPORAN EVALUASI DIRI

A. Data Diri

Nama Lengkap:

Tempat dan Tanggal Lahir:

NIRA PPNI aktif:

No. STR lama:

Tgl/Bln/Thn. STR:

Alamat Rumah:

No. Telp/ Hp yang mudah dihubungi:

Nama dan alamat tempat kerja/praktek:

.....

.....

No. Telp./ Fax tempat kerja:

B. Data Kegiatan Praktik Profesional

No.	Komponen	Berkas pendukung	Tahun				
		
1	Pengalaman kerja mengelola pasien	Salinan surat keterangan atasan yang berwenang					
2	Pengalaman sebagai dosen pembimbing klinik	Salinan surat keterangan sebagai pembimbing klinik dari pimpinan institusi					
3	Pengalaman sebagai pengelola pelayanan keperawatan keperawatan (kepala bidang perawatan, ketua tim, supervisor, kepala puskesmas, ketua komite keperawatan)	Salinan surat keterangan atasan yang berwenang					
4	Pengalaman sebagai praktisi praktik mandiri keperawatan	SIPP					

Catatan:

1. Tuliskan tahun pada kolom tahun sebelum pengajuan perpanjangan STR
2. Berilah tanda silang (X) pada kolom setelah dituliskan tahun yang sesuai dengan komponen dan ada berkas pendukungnya

C. Data Kegiatan Ilmiah

No	Komponen	Berkas Pendukung		Tahun				
			
1	Seminar/ Temu Ilmiah	1	Salinan sertifikat					
		2	Salinan sertifikat					
		3	Salinan sertifikat					
		4	Salinan sertifikat					
		5	Dst					
2	Workshop/ Lokakarya	1	Salinan sertifikat					
		2	Salinan sertifikat					
		3	Salinan sertifikat					
		4	Salinan sertifikat					
		5	Dst					
3	Pelatihan	1	Salinan sertifikat					
		2	Salinan sertifikat					
		3	Salinan sertifikat					
		4	Salinan sertifikat					
		5	Dst					

Catatan:

1. Tuliskan tahun pada kolom tahun sebelum pengajuan perpanjangan STR
2. Berilah tanda silang (X) pada kolom setelah dituliskan tahun yang sesuai dengan komponen dan ada berkas pendukungnya
3. Tuliskan nama kegiatan ilmiah pada kolom berkas pendukung

D. Data Pengembangan Ilmu Pengetahuan

No	Komponen	Berkas Pendukung		Tahun				
			
1	Meneliti (pengembangan pelayanan atau penyelesaian masalah di pelayanan)	1	Laporan penelitian yang ditandatangani atasan.....					
2	Publikasi							
1	Jurnal internasional	1	Salinan manuskrip jurnal internasional.....					
		2	Salinan cover jurnal internasional ...					
2	Jurnal nasional terakreditasi	1	Salinan manuskrip jurnal nasional terakreditasi.....					
		2	Salinan cover jurnal nasional					

No	Komponen	Berkas Pendukung	Tahun				
		
		terakreditasi.....					
3	Jurnal nasional tidak terakreditasi	1 Salinan manuskrip jurnal nasional tidak terakreditasi.... 2 Salinan cover jurnal nasional tidak terakreditasi.....					
3	Buku						
	1 Menulis Buku	1 Salinan cover buku..... 2 Salinan isi buku					
	2 Menerjemahkan buku	1 Salinan cover buku..... ... 2 Salinan isi buku					
	3 Menyunting buku	1 Salinan cover buku..... 2 Salinan isi buku					
4	Presertasi oral	1 Salinan cover prosiding seminar..... 2 Salinan jadwal seminar					
		3 Salinan abstrak/ manuskrip seminar					

Catatan:

1. Tuliskan tahun pada kolom tahun sebelum pengajuan perpanjangan STR
2. Berilah tanda silang (X) pada kolom setelah dituliskan tahun yang sesuai dengan komponen dan ada berkas pendukungnya
3. Tuliskan nama pengembangan ilmu pengetahuan pada kolom berkas pendukung

E. Data Kegiatan Pengabdian Masyarakat

No	Komponen	Berkas Pendukung	Tahun				
		
1	Kegiatan sosial masyarakat, memberikan penyuluhan	1 Salinan surat keputusan/ surat tugas..... 2 Salinan Laporan kegiatan yang disyahkan penanggung jawab					
2	Penanggulangan bencana	1 Salinan surat keputusan/ surat tugas					

No	Komponen	Berkas Pendukung	Tahun					
			
		2	Salinan Laporan kegiatan yang disahkan penanggung jawab					
3	Pokja keprofesian	1	Salinan surat keputusan/ surat tugas					
		2	Salinan Laporan kegiatan yang disyahkan penanggung jawab					
4	Bekerja di DTPK	1	Salinan Surat keputusan atau surat tugas dari atasan					

Khusus untuk Sebagai Pengurus PPNI sesuai tingkatannya (DPP PPNI, DPW PPNI Provinsi, DPD PPNI Kab/ Kota, DPK PPNI, DPLN PPNI, Ikatan dan Himpunan) dalam satu periode kepengurusan.

Berkas pendukung:

1. Salinan Surat keputusan sebagai pengurus (dalam satu periode kepengurusan)
2. Salinan surat tugas mengikuti kegiatan rapat kerja/ MUNAS/ MUSWIL/ MUSDA/ Konggres yang diselenggarakan oleh PPNI atau Badan Kelengkapan PPNI

Mengetahui,
Verifikator DPD PPNI Kab/Kota

Pemohon
DKP PPNI/ Individu Perawat*)

(nama lengkap)
NIRA

(nama lengkap)
NIRA

*) coret yang tidak perlu

Lampiran 3

FORMULIR VERIFIKASI KE DPD PPNI KABUPATEN/ KOTA

Perihal : Permohonan Verifikasi SKP/ pembuatan SIPP

Kepada Yth.
Ketua DPD PPNI Kabupaten/ Kota
.....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama lengkap (termasuk gelar) :
Alamat :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Lulus Pendidikan Perawat tahun :
Nama Perguruan Tinggi :
NIRA PPNI :
No STR / SIP :
Tanggal kadaluarsa STR / SIPP :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi PPNI sebagai syarat untuk mengajukan permohonan Verifikasi SKP/ Surat Izin Praktik Perawat (SIPP).

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir :

1. Foto copy KTP
2. Foto copy Kartu Tanda Anggota (KTA) PPNI
3. Foto copy sertifikat keahlian keperawatan sesuai praktik yang akan dilakukan
4. Pas foto ukuran 4 x 6 cm dua lembar
5. Keterangan tempat praktik berikut fasilitas yang disiapkan (untuk pengajuan SIPP)

Demikian permohonan saya sampaikan, atas perhatian Bapak/ Ibu, saya ucapkan terima kasih.

.....
Pemohon

.....

PANDUAN TEKNIS VERIFIKATOR

A. Pengertian

1. Verifikator adalah profesi pilihan dan seseorang dapat dipilih menjadi verifikator karena kepakaran dan integritasnya serta memenuhi syarat yang ditentukan sebagai verifikator
2. Verifikator adalah jabatan kehormatan, jabatan penghargaan atas kepakaran dan keamanahannya, bukan jabatan struktural dan bukan pula jabatan yang memberikan keuntungan finansial.

B. Tujuan

Tujuan sebagai acuan dalam melakukan verifikasi dokumen pengajuan rekomendasi PPNI untuk re-registrasi SKP dalam memperpanjang STR

C. Sasaran

Verifikator yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari DPP PPNI

D. Manfaat

1. Verifikator
Sebagai acuan bagi verifikator dalam melaksanakan peran, fungsinya dalam melakukan verifikasi dokumen individu perawat.
2. Perawat
Sebagai acuan bagi individu perawat dalam menyiapkan dan melengkapi dokumen data yang diperlukan untuk mengajukan perpanjangan STR.

E. Kriteria Verifikator:

1. SK DPP PPNI
2. Berprofesi Perawat
3. Pengurus atau perawat yang diusulkan dari DPD PPNI Kabupaten/ Kota kepada DPW PPNI Provinsi
4. Telah mengikuti pelatihan verifikator

F. Tugas :

1. Menilai & memverifikasi usulan SKP
2. Menghitung SKP yang diusulkan
3. Memasukan hasil verifikasi ke SIM-K secara bertahap (bertahap)

G. Hak Verifikator

1. Mendapatkan surat keputusan sebagai verifikator
2. Mendapatkan penghargaan berupa Sertifikat Pelatihan

H. Kewajiban Verifikator

1. Verifikator harus dapat berkomunikasi terapeutik, baik verbal maupun non verbal
2. Verifikator harus bekerja secara objektif,
3. Verifikator tidak diperkenankan untuk mengambil keuntungan pribadi/ keluarga/ kelompok dari kegiatan verifikator
4. Verifikator bertugas memverifikasi dalam koridor sebagai “*peer reviewer*”
5. Verifikator tepat waktu pada setiap perjanjian dan rapat/ pertemuan penilaian.
6. Verifikator menjamin kerahasiaan semua dokumen dan informasi yang disampaikan oleh individu

I. Mekanisme Pengajuan Verifikasi

1. Verifikator menerima laporan evaluasi diri perawat, format isian verifikasi dan berks pendukung dari perawat yang mengajukan re-registrasi SKP guna perpanjangan STR dari sekretariat DPD PPNI Kabupaten/ Kota
2. Verifikator melakukan verifikasi yang meliputi: kegiatan praktik keperawatan professional, kegiatan ilmiah, pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian masyarakat
3. Apabila hasil verifikasi kurang dari 25 SKP, maka verifikator menjelaskan dan memberitahukan perawat atau Ketua DPK PPNI guna kecukupan 25 SKP perlu dilakukan kemampuan evaluasi perawat melalui penggunaan modul sesuai dengan kebutuhan hasil perhitungan verifikator.
4. Verifikator memfasilitasi kegiatan kemampuan evaluasi perawat melalui pengisian modul sesuai dengan kebutuhan.
5. Verifikator selanjutnya memverifikasi hasil penilaian kemampuan evaluasi perawat melalui modul yang telah diisi. Setelah mencukupi 25 SKP, verifikator membuat rekapitulasi hasil pengajuan SKP perawat guna perpanjangan STR yang selanjutnya diserahkan ke DPW PPNI Provinsi setelah terlebih dahulu ditandatangani.
6. Hasil penilaian verifikator, ditindaklanjuti DPW PPNI Provinsi untuk diberikan rekomendasi sesuai dengan peraturan organisasi tentang rekomendasi organisasi dan ditembuskan ke DPP PPNI dalam bentuk laporan.

J. Penilaian oleh Verifikator

1. Kegiatan praktik keperawatan professional
Petunjuk pengisian
 - a) Pemeriksaan berkas, mulai mengisi pada kolom dibawah ini
 - b) Kolom tahun isi tahun berkas penilaian
 - c) Isi masing-masing dikolom tahun sesuai dengan komponen dan kriteria penilaian berkas pendukung. Penilaiannya adalah:

- 1) Apabila kriteria penilaian berkas pendukung ada diberi nilai 1, dan
- 2) jika tidak ada diberi nilai 0
- d) Jumlahkan keseluruhan ke kanan perolehan nilai masing-masing komponen, isi pada nilai total
- e) Jumlahkan keseluruhan ke bawah pada total nilai paling bawah tentang total nilai praktik keperawatan profesional

No.	Komponen	Kriteria Penilaian Berkas Pendukung	Tahun					Bobot maksimal per tahun	Total tahun x bobot
1	Pengalaman kerja mengelola pasien	Salinan surat keterangan atasan yang berwenang						1	
2	Pengalaman sebagai dosen pembimbing klinik	Salinan surat keterangan sebagai pembimbing klinik dari pimpinan institusi						1	
3	Pengalaman sebagai pengelola pelayanan keperawatan keperawatan	Salinan surat keterangan atasan yang berwenang						1	
4	Pengalaman sebagai praktisi praktik mandiri keperawatan	SIPP						1	
TOTAL NILAI PRAKTIK KEPERAWATAN PROFESIONAL									

2. Kegiatan ilmiah
 - Petunjuk pengisian
 - a) Cek berkas, mulai mengisi pada kolom dibawah ini
 - b) Kolom tahun isi tahun berkas penilaian
 - c) Isi masing-masing dikolom tahun sesuai dengan komponen dan kriteria penilaian berkas pendukung. Penilaiannya adalah:
 - 1) Apabila kriteria penilaian berkas pendukung ada diberi nilai sesuai pedoman pendidikan keperawatan berkelanjutan (PKB), dan
 - 2) jika tidak ada diberi nilai 0
 - d) Jumlahkan keseluruhan ke kanan perolehan nilai masing-masing komponen, isi pada nilai total
 - e) Jumlahkan keseluruhan ke bawah pada total nilai paling bawah tentang total nilai kegiatan ilmiah

No	Kegiatan	Item	Peruntukan pemberian SKP	Kriteria penilaian berkas pendukung	Tahun					Total Nilai
					
1	Seminar/ Temu Ilmiah	1 Lokal/ nasional	peserta	Salinan sertifikat bernomorkan PPNI						
			narasumber / fasilitator							
			moderator							
			panitia							
		2 Internasional	peserta	Salinan sertifikat bernomorkan PPNI						
			narasumber / fasilitator							
			moderator							
			panitia							
2	Workshop/ Lokakarya	1 Lokal/ nasional	Peserta	Salinan sertifikat bernomorkan PPNI						
			narasumber / fasilitator							
			moderator							
			panitia							
		2 Internasional	peserta	Salinan sertifikat bernomorkan PPNI						
			narasumber / fasilitator							
			moderator							
			panitia							
3	Pelatihan	1 Lokal/ nasional	Peserta	Salinan sertifikat bernomorkan PPNI						
			narasumber / fasilitator							
			moderator							
			panitia							
		2 Internasional	peserta	Salinan sertifikat bernomorkan PPNI						
			narasumber / fasilitator							
			moderator							
			panitia							
TOTAL NILAI KEGIATAN ILMIAH										

3. Pengembangan ilmu pengetahuan

Petunjuk pengisian

- a) Periksa berkas, mulai mengisi pada kolom dibawah ini
- b) Kolom tahun isi tahun berkas penilaian
- c) Isi masing-masing dikolom tahun sesuai dengan komponen dan kriteria penilaian berkas pendukung. Penilaiannya adalah:

- 1) Apabila kriteria penilaian berkas pendukung ada diberi nilai sesuai pedoman pendidikan keperawatan berkelanjutan (PKB), dan
- 2) jika tidak ada diberi nilai 0
- d) Jumlahkan keseluruhan ke kanan perolehan nilai masing-masing komponen, isi pada nilai total
- e) Jumlahkan keseluruhan ke bawah pada total nilai paling bawah tentang total nilai pengembangan ilmu pengetahuan

No	Komponen	Kriteria Penilaian berkas pendukung	Peruntukan pemberian SKP	Tahun					Total Nilai	
					
1	Meneliti (pengembangan pelayanan atau penyelesaian masalah di pelayanan)	Laporan penelitian yang ditandatangani atasan	Peneliti Utama							
			Anggota							
2	Publikasi									
	1	Jurnal internasional	1. Salinan manuskrip jurnal internasional 2. Salinan cover jurnal internasional	Penulis utama						
				Penulis anggota						
	2	Jurnal nasional terakreditasi	1. Salinan manuskrip jurnal nasional terakreditasi 2. Salinan cover jurnal nasional terakreditasi	Penulis utama						
				Penulis anggota						
	3	Jurnal nasional tidak terakreditasi	1. Salinan manuskrip jurnal nasional tidak terakreditasi 2. Salinan cover jurnal nasional tidak terakreditasi	Penulis utama						
				Penulis anggota						
3	Buku									
	1	Menulis Buku	1. Salinan cover buku 2. Salinan isi buku	Nasional						
				Internasional						
	2	Menerjemahkan buku	1. Salinan cover buku 2. Salinan isi buku	Nasional						
				Internasional						
	3	Menyunting buku	1. Salinan cover buku 2. Salinan isi buku	Nasional						
Internasional										
4	Presetasi oral	1. Salinan cover prosiding seminar 2. Salinan jadwal seminar 3. Salinan abstrak/ manuskrip seminar	Nasional							
			Internasional							
TOTAL NILAI PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN										

4. Pengembangan ilmu pengetahuan
Petunjuk pengisian
- Cek berkas, mulai mengisi pada kolom dibawah ini
 - Kolom tahun isi tahun berkas penilaian
 - Isi masing-masing dikolom tahun sesuai dengan komponen dan kriteria penilaian berkas pendukung. Penilaiannya adalah:
 - Apabila kriteria penilaian berkas pendukung ada diberi nilai sesuai pedoman pendidikan keperawatan berkelanjutan (PKB), dan
 - jika tidak ada diberi nilai 0
 - Jumlahkan keseluruhan ke kanan perolehan nilai masing-masing komponen, isi pada nilai total
 - Jumlahkan keseluruhan ke bawah pada total nilai paling bawah tentang total nilai pengabdian masyarakat

No	Komponen	Kriteria Penilaian Berkas Pendukung	Pemberian SKP	Tahun					Total nilai
				
1	Kegiatan sosial masyarakat, memberikan penyuluhan	1. Salinan surat keputusan/ surat tugas 2. Salinan Laporan kegiatan yang disyahkan penanggung jawab	Ketua						
			Anggota/ pelaksana						
2	Penanggulangan bencana	1. Salinan surat keputusan/ surat tugas 2. Salinan Laporan kegiatan yang disyahkan penanggung jawab	Ketua						
			Anggota/ pelaksana						
3	Pokja keprofesian	1. Salinan surat keputusan/ surat tugas 2. Salinan Laporan kegiatan yang disyahkan penanggung jawab	Ketua						
			Anggota/ pelaksana						
4	Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK)	Salinan Surat keputusan atau surat tugas dari atasan	Individu						
TOTAL NILAI PENGABDIAN MASYARAKAT									

No	Komponen	Kriteria Penilaian Berkas Pendukung	Pemberian SKP	Total nilai
5	Sebagai Pengurus PPNI sesuai tingkatannya (DPP PPNI, DPW PPNI Provinsi, DPD PPNI Kab/ Kota, DPK PPNI, DPLN PPNI, Ikatan dan Himpunan) dalam satu periode kepengurusan	1. Salinan Surat keputusan sebagai pengurus (dalam satu periode kepengurusan) 2. Salinan surat tugas mengikuti kegiatan rapat kerja/ MUNAS/ MUSWIL/ MUSDA/ Konggres yang diselenggarakan oleh PPNI atau Badan Kelengkapan PPNI	Pengurus inti	
			Pengurus bidang	
			anggota pengurus	
TOTAL NILAI PENGABDIAN MASYARAKAT				

Rekapitulasi Penilaian Verifikator

No	Item	Total nilai diperoleh	Keterangan
1	Kegiatan praktik professional keperawatan		
2.	Kegiatan ilmiah		
3.	Pengembangan ilmu pengetahuan		
4.	Pengabdian masyarakat		

Tempat, Tgl, Bln., Tahun
Di Tanda tangani

Nama jelas Verifikator
NIRA

Catatan :
Di bubuhi Stempel PPNI DPD setempat

PETUNJUK TEKNIS AKREDITASI LEMBAGA**Introduksi:**

Pelatihan bagi perawat merupakan kegiatan pendidikan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi profesional perawat. Kegiatan ini merupakan bagian dari Pendidikan Keperawatan Berkelanjutan (PKB) Perawat Indonesia, yang merupakan salah satu syarat untuk kenaikan jenjang profesional perawat. Kegiatan ini pada dasarnya merupakan kegiatan guna membina kompetensi profesional perawat sebagai upaya profesi menjamin mutu pemberi asuhan keperawatan bagi masyarakat. Oleh karenanya, penyelenggaraan kegiatan ini perlu distandarkan. Hanya lembaga yang memenuhi kriteria standarlah yang dapat melaksanakan kegiatan ini.

Standar 1. Organisasi dan Administrasi

Organisasi dan administrasi unit penyelenggara pelatihan konsisten dengan filosofi, tujuan, sasaran lembaga dan selaras dengan standar pendidikan keperawatan, praktik keperawatan dan pendidikan berkelanjutan perawat oleh Organisasi Profesi (PPNI)

Rasional

Keselarasan filosofi, tujuan dan sasaran lembaga akan memfasilitasi keberhasilan program pelatihan. Lembaga yang memenuhi standar organisasi dan administrasi layak mendapatkan kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan.

Kriteria Struktur:

Unit penyelenggara pelatihan keperawatan mempunyai organisasi dan sistem administrasi yang jelas sehingga dapat berfungsi sebagai suatu sistem yang bertanggungjawab dan akuntabel

Kriteria Proses:

Unit penyelenggara pelatihan keperawatan:

1. Mempertahankan dan memperbaharui filosofi, tujuan dan sasaran secara tertulis yang senantiasa selaras dengan standar praktik keperawatan, pendidikan dan pendidikan berkelanjutan PPNI.
2. Menggambarkan garis kewenangan dan komunikasi dalam organisasi yang tertuang dalam struktur organisasi.
3. Menjabarkan kualifikasi minimal, kewenangan, akuntabilitas, dan tanggungjawab pimpinan dan staf yang secara jelas tertuang pada uraian jabatan
4. Mengalokasikan anggaran untuk mencapai tujuan unit penyelenggara
5. Menetapkan kebijakan dan prosedur untuk memfasilitasi operasional unit penyelenggara pendidikan berkelanjutan.

Kriteria Hasil:

1. Struktur organisasi menunjukkan garis kewenangan dan komunikasi dalam organisasi
2. Uraian jabatan menggambarkan kualifikasi minimal, kewenangan, akuntabilitas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - a. Pimpinan yang bertanggungjawab terhadap unit penyelenggara.
 - b. Fasilitator

- c. Staf pendukung.
3. Rancangan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran unit penyelenggara.
4. Dokumentasi verifikasi program pendidikan yang konsisten dengan filosofi, tujuan dan sasaran organisasi serta selaras dengan visi dan misi PPNI.
5. Kebijakan dan prosedur tertulis yang menuntun operasional unit penyelenggara pelatihan.

Standar 2: Sumber Daya Manusia

Pimpinan lembaga, penanggung jawab program, fasilitator, narasumber, dan staf pendukung yang memenuhi persyaratan kualifikasi terlibat dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pelatihan.

Rasional

Pimpinan lembaga, penanggung jawab program, fasilitator, narasumber, dan staf pendukung memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pelatihan. Kualifikasi mereka menjadi dasar keberhasilan implementasi kurikulum pelatihan

Kriteria Struktur

1. Adanya Pimpinan lembaga penyelenggara pelatihan yang mempunyai kemampuan mengelola suatu lembaga pelatihan dan mempunyai kepedulian terhadap pengembangan perawat dan keperawatan
2. Adanya Penanggung jawab program pendidikan keperawatan berkelanjutan perawat yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal Sarjana dengan latar belakang D3 Keperawatan dengan 3 (tiga) tahun masa kerja, dan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya, dan tersertifikasi serta memiliki pengalaman sebagai trainer.
3. Adanya fasilitator yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal Ners, atau Sarjana dengan latar belakang D3 Keperawatan, dan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya, dan tersertifikasi sebagai trainer.
4. Adanya Kriteria seleksi pimpinan lembaga, penanggung jawab program, fasilitator, narasumber dan staf pendukung.
5. Adanya kebijakan dan pedoman tentang rekrutmen, seleksi, pengawasan dan pengembangan SDM

Kriteria Proses

1. Pimpinan Lembaga :
 - a. Menetapkan kebijakan internal penyelenggaraan pelatihan.
 - b. Menetapkan kebutuhan sumber daya pelatihan
 - c. Menetapkan kebutuhan pembiayaan pelatihan
 - d. Menyusun rencana program jangka panjang dan jangka pendek.
 - e. Membangun kerjasama dengan unit terkait
 - f. Mengarahkan pengembangan program pelatihan sesuai kebutuhan.
2. Penanggung jawab program: Mengelola penyelenggaraan program pelatihan
 - a. Menerapkan konsep pelatihan dan prinsip pelatihan berbasis kompetensi dalam penyelenggaraan program pelatihan.
 - b. Menciptakan lingkungan kondusif bagi proses pembelajaran
 - c. Mengelola sumber-sumber pembelajaran dengan efektif dan efisien
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program pelatihan
 - e. Mengikuti pengembangan profesional keperawatan dan kesehatan.

- f. Mengkaji kebutuhan pengguna pelayanan jasa pelatihan
- g. Melakukan kegiatan pemasaran program pelatihan
3. Fasilitator :
 - a. Melaksanakan program dalam konteks pelatihan berbasis kompetensi
 - b. Membangun kerjasama dengan sejawat perawat dan fasilitator lain dalam mengembangkan program pembelajaran
 - c. Senantiasa melakukan evaluasi diri dan mengembangkan kompetensi dibidangnya
 - d. Menguasai konsep dan metodologi pelatihan berbasis kompetensi
 - e. Mempergunakan sumber-sumber belajar dengan efektif dan efisien
 - f. Berperan serta dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi program pelatihan.
4. Staf Penunjang :
 - a. Melaksanakan kegiatan pendukung terlaksananya program pelatihan mencakup bidang : administrasi, keuangan, transportasi, logistik dan kebersihan.
 - b. Membangun kerjasama dengan seluruh tim pelatihan
 - c. Menggunakan sumber-sumber dengan efektif dan efisien
 - d. Memberi masukan dalam rangka pengembangan program pelatihan

Kriteria Hasil:

1. Pimpinan lembaga, penanggung jawab program, fasilitator, narasumber, dan staf pendukung memenuhi kriteria yang telah ditetapkan untuk menduduki jabatan mereka.
2. Data menunjukkan bahwa pimpinan lembaga, penanggung jawab program, fasilitator, narasumber, dan staf pendukung secara aktif terlibat dalam mencapai tujuan unit penyelenggara pelatihan.
3. Dokumentasi mendukung bahwa pimpinan lembaga, penanggung jawab program, fasilitator dan staf pendukung telah memenuhi semua kriteria proses sesuai standar.
4. Staf pendukung mengkontribusi pada pencapaian tujuan unit penyelenggara:
 - a. Tugas dilaksanakan sesuai dengan deskripsi/uraian jabatan.
 - b. Persentase waktu yang digunakan sesuai dengan tujuan unit penyelenggara.

Standar 3: Peserta pelatihan

Perawat terdaftar (memiliki STR) sebagai peserta pelatihan berpartisipasi dalam mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran mereka dan merencanakan kegiatan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Rasional:

Seorang perawat dinyatakan profesional dan pembelajar yang *self-directed* yaitu jika ia mampu mengidentifikasi kebutuhan dan merencanakan cara untuk memenuhinya.

Kriteria Struktur :

1. Ada kebijakan tentang kualifikasi peserta pelatihan
2. Ada pedoman yang berisi mekanisme yang melibatkan peserta secara aktif dalam program pelatihan

Kriteria Proses :

1. Adanya kebijakan tentang kualifikasi peserta pelatihan
2. Adanya pedoman yang berisi mekanisme yang melibatkan peserta secara aktif dalam program pelatihan
3. Peserta berperan serta aktif dalam proses pelatihan berbasis kompetensi
4. Peserta berperanserta dalam mengevaluasi kegiatan pendidikan berkelanjutan.

5. Peserta merekomendasi revisi kegiatan pendidikan berkelanjutan yang telah direncanakan.

Kriteria Hasil

1. Adanya daftar lulusan pelatihan atau perawat tersertifikasi kompetensi
2. Adanya dokumen perencanaan dan pelaksanaan serta rekomendasi pelatihan yang menggambarkan masukan dari peserta pelatihan.

Standar 4: Rancangan Program Pelatihan

Rancangan pelatihan untuk tiap program terdiri dari Kurikulum dan Modul pelatihan, berdasarkan prinsip pembelajaran pada orang dewasa.

Rasional:

Asumsi bahwa orang dewasa sebagai peserta pelatihan berimplikasi pada rancangan pelatihan.

Kriteria Struktur:

Rancangan pelatihan berdasarkan prinsip pembelajaran pada orang dewasa, mengacu pada pedoman penyusunan Kurikulum dan modul pelatihan keperawatan yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat PPNI.

Kriteria Proses

Melalui rancangan pelatihan, penyelenggara:

1. mengkaji kebutuhan pembelajaran peserta
2. merencanakan kegiatan pelatihan yang merefleksikan kebutuhan yang teridentifikasi dari populasi sasaran
3. menyatakan tujuan perilaku untuk tiap program pelatihan
4. memilih isi tiap program pelatihan dalam hubungannya dengan tujuan
5. menghubungkan isi dengan pengetahuan keperawatan atau praktik keperawatan
6. memilih metode pembelajaran untuk tiap program pelatihan dalam hubungannya dengan tujuan, isi, dan prinsip pembelajaran pada orang dewasa.
7. memastikan ketersediaan sumber yang memadai, termasuk fasilitator yang memenuhi persyaratan kualifikasi, mengimplementasikan tiap program pelatihan.
8. menyusun strategi evaluasi untuk tiap program pelatihan yang berhubungan dengan tujuan dan prinsip pembelajaran pada orang dewasa.

Kriteria Hasil:

1. Rancangan pembelajaran mengimplementasikan prinsip pembelajaran pada orang dewasa:
 - a. peserta dilibatkan dalam mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran
 - b. Isi relevan dengan kebutuhan yang diidentifikasi
 - c. Strategi pengajaran melibatkan pengalaman peserta
 - d. Peserta berperanserta dalam proses evaluasi
2. Rancangan untuk tiap program pelatihan meliputi: Judul Pelatihan, Latar Belakang, Filosofi Pelatihan, Peran dan Fungsi, Kompetensi, tujuan pelatihan, Peserta, Tim Pelatih, Struktur Program, Proses pembelajaran, Rancang Bangun Program Pembelajaran, Evaluasi dan Sertifikasi.

Standar 5: Sumber Materi/bahan dan Fasilitas

Sumber materi/bahan dan fasilitas memadai untuk mencapai tujuan kompetensi yang akan dicapai.

Rasional

Sumber materi/bahan dan fasilitas yang memadai penting untuk mencapai tujuan unit penyelenggara dan meningkatkan mutu kurikulum pelatihan.

Kriteria Struktur:

1. Ruang kantor tersedia untuk pimpinan lembaga, penanggung jawab program, fasilitator, dan staf pendukung unit penyelenggara.
2. Ruang penyimpanan untuk bahan, peralatan, dan catatan unit penyelenggara tersedia dan terjangkau.
3. Fasilitas fisik dan sumber materi/ bahan untuk tiap program pelatihan kondusif/ mendukung proses pembelajaran.

Kriteria Proses:

Unit Penyelenggara:

1. mengidentifikasi kebutuhan sumber materi/ bahan dan fasilitas untuk mencapai tujuan unit penyelenggara dan mengimplementasikan kurikulum pelatihan.
2. memelihara ruang, materi/bahan dan peralatan secara adekuat untuk menjaga/ mempertahankan catatan dan pelayanan pendukung.
3. menggunakan anggaran yang dialokasikan secara memadai untuk perencanaan, implementasi, dan evaluasi program pelatihan
4. memilih fasilitas fisik yang mengakomodasi berbagai metode pembelajaran, memberikan lingkungan yang nyaman, dan memungkinkan aksesibilitas pada peserta.

Kriteria Hasil:

1. Menelaah dokumen secara berkala tentang ruang, materi/ bahan, dan peralatan yang diperlukan untuk implementasi pencapaian tujuan unit penyelenggara dan kurikulum pelatihan.
2. Anggaran mencerminkan dana yang memadai untuk merencanakan, mengimplementasikan dan mengevaluasi program pelatihan, tersedia.
3. Pengelola lembaga pelatihan mendokumentasikan sumber materi/ bahan dan fasilitas yang sesuai dengan isi tiap program serta kondusif untuk pembelajaran

Standar 6: Catatan dan Laporan

Penyelenggara pelatihan menjaga dan mempertahankan penyimpanan catatan dan sistem pelaporan.

Rasional:

Pemeliharaan catatan dan sistem pelaporan memberikan data untuk memvalidasi program pelatihan, penggunaan anggaran, identifikasi kebutuhan pendidikan, data untuk riset dan evaluasi, serta peran serta individu.

Kriteria Struktur:

Terdapat sistem yang memungkinkan penyelenggara untuk mengumpulkan, mencatat dan melacak data untuk tiap program.

Kriteria Proses:

Unit Penyelenggara:

1. Mempertahankan kerahasiaan catatan pelatihan
2. Memelihara suatu sistem pelacakan catatan yang berlangsung untuk tiap program dan tiap peserta dengan jumlah jam kontak yang dihargai.
3. Memelihara catatan untuk jangka waktu yang sesuai dengan kebutuhan professional peserta dan sesuai dengan kebijakan unit penyelenggara.

Kriteria Hasil:

1. Catatan program yang dapat dengan mudah ditelusuri.
2. Catatan peserta dengan jumlah jam yang dihargai dapat ditelusuri dan terjaga kerahasiaannya.
3. Catatan hanya bisa diakses oleh individu yang berwenang.
4. Penggunaan catatan dan laporan terlihat di unit penyelenggara dan perencanaan kurikulum.

Standar 7: Evaluasi

Evaluasi merupakan proses penjaminan mutu yang terintegrasi, terus menerus dan sistematis. Evaluasi meliputi pengukuran dampak terhadap peserta, dan jika memungkinkan, dampak terhadap organisasi dan pelayanan kesehatan.

Rasional:

Tujuan utama evaluasi adalah untuk memperoleh data deskriptif yang memungkinkan penyelenggara untuk menguraikan status unit penyelenggara dan tiap program yang dijalankan, untuk menetapkan tingkat pencapaian tujuan pendidikan, dan membuat keputusan yang dapat menjadi arah untuk melakukan perbaikan/modifikasi.

Kriteria Struktur:

Mekanisme evaluasi merupakan upaya penjaminan mutu yang berfungsi:

1. memantau semua program pelatihan yang berhubungan dengan filosofi, tujuan dan sasaran penyelenggara.
2. menetapkan keberhasilan individu peserta dalam mencapai perubahan kognitif, afektif dan/ atau perilaku, dan jika memungkinkan memberi masukan untuk perubahan organisasi dan pelayanan kesehatan.

Kriteria Proses:

Penyelenggara pelatihan:

1. mengembangkan dan mengimplementasikan rencana evaluasi pada unit penyelenggara dan program berdasarkan standar nasional untuk pelatihan bagi perawat.
2. memberikan arah pada peserta untuk mengevaluasi pelatihan, yang mencakup komponen sebagai berikut:
 - a. fasilitator
 - b. tujuan
 - c. isi
 - d. metode pembelajaran
 - e. fasilitas
 - f. pelayanan pendukung
 - g. pengaruh pembelajaran pada pengetahuan, sikap dan praktik.

3. memfasilitasi partisipasi fasilitator, nara sumber, dan staf pendukung dalam proses evaluasi.
4. memfasilitasi penggunaan hasil evaluasi sejawat (peer group) dan evaluasi diri fasilitator
5. menggunakan data evaluasi secara teratur:
 - a. merevisi kebijakan dan prosedur
 - b. mengidentifikasi *cost-benefit* dan *cost-effectiveness* penyelenggaraan
 - c. merancang dan merevisi program pelatihan sehingga relevan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat dan kebutuhan pembelajaran.
6. membantu dalam mengukur dampak pelatihan dalam pemberian pelayanan kesehatan apabila memungkinkan.
7. memproses pemberian sertifikat bagi peserta berdasarkan pencapaian kompetensi

Kriteria Hasil:

1. Adanya rencana evaluasi unit penyelenggara dan program yang berhubungan dengan filosofi, tujuan dan sasaran unit penyelenggara dan standar nasional pelatihan dalam keperawatan.
2. Data evaluasi digunakan untuk meningkatkan mutu program pelatihan.
3. Jika memungkinkan, data evaluasi memberikan *evidence* tentang integrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diimplementasikan peserta dalam praktik keperawatan melalui program pelatihan
4. Jika memungkinkan, data evaluasi memberikan bukti tentang dampak pelatihan yang sudah dilaksanakan peserta terhadap pelayanan kesehatan.
5. Ada Format usulan pemberian sertifikat dari PPNI bagi peserta yang lulus

CONTOH SURAT KETERANGAN PENGAKUAN LEMBAGA

KETERANGAN

NOMOR:/DPP.PPNI/KET/K.S/V/2016

Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
Jabatan :
Lembaga :
Alamat :

adalah Lembagayang telah terakreditasi dan tercatat sebagai lembaga yang diakui oleh Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia tahun 2016-2017.

Demikian surat keterangan ini diberikan dengan sebenar-benarnya kepada lembaga...., untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....201.....

Ketua

Sekretaris

Nama Lengkap
NIRA

Nama Lengkap
NIRA

Tembusan Yth:

- 1.....
- 2.....dst
- 3 Arsip/ Pertiinggal

PETUNJUK TEKNIS AKREDITASI PROGRAM PELATIHAN

JUDUL PELATIHAN

I. PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

B. FilosofiPelatihan

Pelatihan keperawatan merupakan kegiatan pendidikan berkelanjutan bagi perawat(*continuning nursing education*), sebagai bagian dari Pendidikan Keperawatan Berkelanjutan (PKB) Perawat Indonesia.

Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dibidang keperawatan.....ini mengacu pada filosofi pelatihan sebagai berikut:

1. Prinsip andragogi, antara lain selama pelatihan peserta berhak untuk:
 - a. Didengarkan dan dihargai pengalamannya dalam bidang keperawatan.....
 - b. Dipertimbangkan setiap ide dan pendapatnya, sejauh berada didalam konteks pelatihan.
 - c. Diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap proses pembelajaran.
2. Berorientasi kepada peserta, yaitu bahwa peserta berhak untuk:
 - a. Mendapatkan satu paket bahan belajar yaitu (misal modul pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dibidang keperawatan
 - b. Menggunakan modal pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki masing-masing tentang keperawatan.....dalam proses pembelajaran, serta melakukan peningkatan agar sesuai dengan standar kompetensi perawat.....
 - c. Mendapatkan pelatih professional yang dapat memfasilitasi, menguasai materi dan dapat memberikan umpan balik yang konstruktif.
 - d. Melakukan refleksi dan memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran yang dijalani.
 - e. Melakukan evaluasi (bagi penyelenggara maupun fasilitator) dan dievaluasi tingkat kemampuannya dalam bidang keperawatan.....
3. Berbasis kompetensi, yang memungkinkan peserta untuk:
 - a. Mencapai penguasaan materi yang ditetapkan
 - b. Meningkatkan keterampilan langkah demi langkah dalam memperoleh kompetensi dibidang keperawatan
 - c. Mendapatkan penilaian tentang keberhasilannya mencapai kompetensi yang ditetapkan pada akhir pelatihan.
 - d. *Learning by doing* dan *Learning by experience*, yang memungkinkan peserta untuk memperoleh kesempatan melakukan sendiri penerapan teori dalam praktik melalui metode pembelajaran latihan/ praktik di kelas di bawah pengawasan fasilitator, sehingga mampu melakukan secara mandiri.
4. Pelatihan keperawatanmerupakan kegiatan pendidikan keperawatan berkelanjutan sebagai bagian dari Pendidikan Keperawatan Berkelanjutan (PKB) Bagi Perawat Indonesia

II. PERAN, FUNGSI dan KOMPETENSI PERAWAT.....

- A. Peran:
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat berperan sebagai.....
- B. Fungsi:
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat berfungsi optimal sebagai.....
- C. Kompetensi:
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta kompeten dalam.....
- 1.....
 - 2.....
 - 3.....dst

III. TUJUAN PELATIHAN

Tujuan Umum:
Setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu

Tujuan Khusus:
Setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu

- 1.....
- 2.....
- 3 dst.

IV. STRUKTUR PROGRAM

No	Materi	Waktu (JPL)			
		T	P	PL	JML
A	Materi Dasar				
1.	Aspek Etik dan legal dalam Keperawatan				
2.	Kebijakan Profesi				
	Sub total				
B	Materi Inti				
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
	Sub total				
C	Materi Penunjang				
1.	<i>Building Learning Commitment</i>	2			2
	Sub total				
	TOTAL				


Catatan: T: Teori, P: Penugasan, PL: Praktik Lab & Lapangan. (1 Jpl = 45 menit di Kelas, dan 60 menit Praktik Lab & Lapangan)

V. GARIS BESAR PROSES PEMBELAJARAN (GBPP)

No :
 Materi :
 Waktu : JPL (T = JPL, P = ... JPL, PL =JPL)

Tujuan Pembelajaran Umum	Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan/Sub PokokBahasan	Metode	Alat Bantu Latihan	Media Pembelajaran	Referensi

VI. DIAGRAM ALUR PROSES PEMBELAJARAN



VII. PESERTA DAN PELATIH

A. Peserta

1. Peserta disesuaikan dengan banyaknya pelatih dan ketersediaan fasilitas
2. Kriteria

B. Pelatih

Kualifikasi Pelatih Keperawatan :

1. Memiliki Nomor Induk Registrasi Anggota (NIRA) PPNI
2. Memiliki sertifikat TOT bidang keahlian terkait, yang dikeluarkan oleh PPNI.
3. Pendidikan minimal Ners dengan pengalaman kerja sekurangkurangnya 3 tahun dalam bidang terkait.

Daftar pelatih harap mencantumkan :

1. Nama
2. Materi yang Diajarkan
3. Pendidikan formal dan pendidikan tambahan terkait materi yang diberikan
4. Pelatihan kediklatan (missal TOT, Akta)
5. Pengalaman bekerja atau tugas yang berkaitan dengan materi yang diajarkan.

VIII. PENYELENGGARA DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

A. Penyelenggara:

(Mengacu pada Standar Penyelenggara Pelatihan yang ditetapkan PPNI)

B. Tempat Penyelenggaraan

IX. EVALUASI

- A. Evaluasi terhadap Peserta (*Pre test*, proses, *post test*, Metode evaluasi dan kriteria kelulusan)
- B. Evaluasi Terhadap Pelatih dan Fasilitator
- C. Evaluasi Terhadap Penyelenggaraan Pelatihan

X. JADWAL PELATIHAN

Hari/ tgl/ jam	Materi	T / P / L	Jml Jam	Narasumber/ Pelatih/ Fasilitator

Lampiran:

CV Pelatih & Fasilitator

CONTOH SERTIFIKAT KEHADIRAN DAN SERTIFIKAT KEAHLIAN

1. Sertifikat kehadiran

No. Registrasi Ao.....

SERTIFIKAT/ SERTIFIKAT PELATIHAN*)
ISI
YANG MENANDATANGANI*)

- a. *) sertifikat kehadiran berdasarkan sifatnya sertifikat dan sertifikat keahlian
 - b. Nomor registrasi terdiri dari nomor awal, nomor tengah dan nomor akhir
 - 1) Nomor Awal:
 - a) Sertifikat kode nomor registrasi A0
 - b) Sertifikat pelatihan kode nomor registrasi B0
 - c) Sertifikat keahlian kode nomor registrasi C0
 - 2) Nomor Tengah: kegiatan tingkatan
 - a) Lokal kode nomor registrasi a0
 - b) Nasional kode nomor registrasi b0
 - c) Internasional kode nomor registrasi c0
 - 3) Nomor Akhir: nomor peserta
 - c. Isi sesuai norma yang biasa berlaku
 - d. Yang menandatangani sesuai dengan kegiatan ilmiah
 - e. Pada tandatangan diberikan stempel
-
2. Sertifikat keahlian
 - a. Nomor registrasi terdiri dari nomor awal, nomor tengah dan nomor akhir
 - 1) Nomor Awal: sertifikat kode registrasi D0
 - 2) Nomor Tengah: kegiatan badan kelengkapan/ badan-badan lain d0
 - 3) Nomor Akhir: nomor peserta
 - b. Isi sesuai norma yang biasa berlaku
 - c. Yang menandatangani sesuai dengan kegiatan ilmiah

- d. Pada tandatangan diberikan stempel
- e. Kertas sertifikat khusus

No. Registrasi Do.....



SERTIFIKAT KEAHLIAN

ISI

**YANG
MENANDATANGANI*)**

COPY

**CONTOH SURAT KETERANGAN TENTANG PERSETUJUAN
PENYELENGGARAAN KEGIATAN WILAYAH**

KETERANGAN

NOMOR:/DPW.PPNI/KET/K.S/V/2016

Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi
.....dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Pengusul :
Jabatan Pengusul :
Lembaga Pengusul :
Alamat :

Adalah benar telah mengusulkan permohonan **PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN WILAYAH** guna penyelenggaraan kegiatan ilmiah yaitu.....tertanggal.....bertempat di....., maka dengan ini menyetujui penyelenggaraan kegiatan di wilayah kami untuk kegiatan yang dimaksud.

Demikian surat keterangan ini diberikan dengan sebenar-benarnya kepada penyelenggara....., untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....201.....

Ketua

Sekretaris

Nama Lengkap
NIRA

Nama Lengkap
NIRA

Tembusan Yth:

- 1.....
- 2.....dst
- 3 Arsip/ Pertiinggal

Lampiran 9

CONTOH SURAT PENGANTAR PEMBERIAN SKP

Nomor :/DPP.PPNI/SP/K.S/IV/2016
 Lamp :
 Perihal : Penilaian Satuan Kredit Profesi
 (SKP) PPNI

Jakarta, 2016

Kepada Yth.

.....

Di Tempat

Menjawab surat Saudara Nomor: tanggal perihal Permohonan SKP, dengan ini kami jelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Satuan Kredit Profesi (SKP)

Kegiatan telah dinilai mendapat satuan kredit profesi dengan SK SKP Nomor:/DPP.PPNI/SK/K.S/IV/2016

No.	Bertugas sebagai	Nilai Kredit
1.	Peserta	... (...) SKP
2.	Pembicara / Instruktur (...) SKP
3.	Panitia / Moderator (.....) SKP

2. Biaya Administrasi dan Akreditasi

Biaya administrasi dan akreditasi dengan penilaian tersebut di atas adalah sebesar Rp. (.....). Biaya administrasi mohon ditransfer ke rekening. Bank..... atas nama

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Dewan Pengurus Pusat
 Persatuan Perawat Nasional Indonesia

.....,

.....,

.....
 NIRA

.....
 NIRA

CONTOH SURAT KEPUTUSAN SKP YANG BOLEH MENGGUNAKAN LOGO

**KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
NOMOR:/DPP.PPNI/SK/K.S/IV/2016
TENTANG
PEMBERIAN SATUAN KREDIT PROFESI (SKP)
KEGIATAN PROFESI KEPERAWATAN**

**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA**

-
- Menimbang : a. bahwa PPNI harus selalu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan profesionalnya melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan kegiatan keprofesian lainnya.
b. bahwa PPNI bertanggung jawab mempertahankan dan meningkatkan kompetensi profesional anggotanya dan akontabel
c. Bahwa(.....)telah mengajukan permohonan SKP untuk dapat diberikan kepada peserta/panitia/moderator/pembicara kepada PPNI dan DPP.PPNI telah melakukan telaah dan menyetujui pemberian SKP untuk kegiatan tersebut
d. Bahwa untuk hal sebagaimana huruf c tersebut perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan DPP.PPNI
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang RI No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi
3. Undang-Undang RI No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil MUNAS IX PPNI di Palembang
5. Keputusan Kemenkum dan HAM No. AHU 93.AH.01.07 tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PPNI
6. SK No.096/PP.PPNI/SK/S/VIII/2012 tentang PKB
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN : Pemberian SKP pada kegiatan.....yang diselenggarakan pada tanggal 2016di
- PERTAMA : Memberikan SKP kepada peserta..... SKP, panitia/moderator.....SKP, pembicara..... SKP
- KEDUA : SKP ini berlaku hanya untuk kegiatan tersebut di atas sesuai dengan waktu dan tempatnya
- KETIGA : **Pemberian SKP tersebut dikenakan biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku di DPP.PPNI**
- KEEMPAT : Nomor SK ini harus dicantumkan dalam sertifikat
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal:2016

Dewan Pengurus Pusat
Persatuan Perawat Nasional Indonesia

.....

.....

.....
NIRA

.....
NIRA

CONTOH SURAT KEPUTUSAN SKP YANG TIDAK BOLEH MENGGUNAKAN LOGO

**KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
NOMOR:/DPP.PPNI/SK/K.S/IV/2016
TENTANG
PEMBERIAN SATUAN KREDIT PROFESI (SKP)
KEGIATAN PROFESI KEPERAWATAN**

**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA**

-
- Menimbang : a. bahwa PPNI harus selalu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan profesionalnya melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan kegiatan keprofesian lainnya.
b. bahwa PPNI bertanggung jawab mempertahankan dan meningkatkan kompetensi profesional anggotanya dan akontabel
c. Bahwa (.....) telah mengajukan permohonan SKP untuk dapat diberikan kepada peserta/panitia/moderator/pembicara kepada PPNI dan DPP.PPNI telah melakukan telaah dan menyetujui pemberian SKP untuk kegiatan tersebut
d. Bahwa untuk hal sebagaimana huruf c tersebut perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan DPP.PPNI
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang RI No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi
3. Undang-Undang RI No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil MUNAS IX PPNI di Palembang
5. Keputusan Kemenkum dan HAM No. AHU 93.AH.01.07 tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PPNI
6. SK No.096/PP.PPNI/SK/S/VIII/2012 tentang PKB
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN : Pemberian SKP pada kegiatan yang diselenggarakan pada tanggal 2016 di
- PERTAMA : Memberikan SKP kepada peserta SKP, panitia/moderator SKP, pembicara SKP
- KEDUA : SKP ini berlaku hanya untuk kegiatan tersebut di atas sesuai dengan waktu dan tempatnya
- KETIGA : **PENYELENGGARA DILARANG MENCANTUMKAN LOGO PPNI PADA SPANDUK, LEAFLET ATAUPUN SERTIFIKAT TANPA IZIN KHUSUS PPNI.**
- KEEMPAT : **Pemberian SKP tersebut dikenakan biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku di DPP.PPNI**
- KELIMA : Nomor SK ini harus dicantumkan dalam sertifikat
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2016

Dewan Pengurus Pusat
Persatuan Perawat Nasional Indonesia

.....

.....

.....
NIRA.....

.....
NIRA.....